

BAGIAN SATU

QAIDAH USHULIYYAH

1. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih terdiri atas dua kata, yaitu **أُصُولٌ** dan **أَلْفِقَّةُ**. **أُصُولٌ** merupakan bentuk *jama'* (plural) dari **أَصْلٌ**, yang secara etimologi artinya adalah **مَا بُنِيَ عَلَيْهِ** dan secara terminologi adalah:

يُقَالُ عَلَى الدَّلِيلِ وَالْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَالرَّاجِحِ

Adapun **أَلْفِقَّةُ**, secara etimologi ialah **أَلْفَهْمٌ**, dan secara terminologi ialah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ

Maka, ushul fiqih adalah: "Ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci".

2. Objek Pembahasan Ushul Fiqih

Yang menjadi objek pembahasan (*maudlu'*) Ushul Fiqih ialah: dalil-dalil syara' itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara *ijmâli* (menurut garis besarnya).

3. Al-Ahkam

Hukum syar'i ialah: "*Khithab* pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau pengahalang bagi adanya sesuatu yang lain". Hukum syar'i dibagi kepada dua macam, yaitu (1) *Hukum taklifi*, dan (2) *Hukum Wad'i*.

a. Hukum taklifi

Hukum taklifi adalah *khithab* syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya.

Hukum taklifi ada lima macam, yaitu :

- 1) Wajib. Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang maka akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat siksa.
- 2) Mandub atau sunnat. Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat siksa.
- 3) Haram. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan mendapat siksa.
- 4) Makruh. Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat siksa.
- 5) Mubah. Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa.

b. Hukum wadh'i

Hukum wadh'i ialah *khithab* syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu.

- 1) Sebab. Yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya *musabbab* (hukum). Artinya dengan adanya sebab terwujudlah *musabbab* (hukum) dan dengan tiadanya sebab, tidak terwujudlah suatu *musabbab* (hukum). Oleh karena itu, sebabnya haruslah jelas lagi tertentu dan dialah yang dijadikan oleh Syari' sebagai 'illat atas suatu hukum.
- 2) Syarat. Yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya *masyrut* dan dengan tidak adanya, maka tidak ada *masyrut*. Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat *masyrut*. Oleh karena itu, tidak mesti dengan adanya syarat itu ada *masyrut*.
- 3) Mani' (Penghalang). Yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum.

4. Al-Hakim

Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa hakikat hukum syar'i itu ialah *khithab* Allah yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf yang berisi tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani' bagi sesuatu. Demikian juga tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa satu-satunya Hakim adalah Allah.



5. Mahkum Bih

Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan *mukallaf* yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). Tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan perbuatan orang *mukallaf*. Oleh karena itu apabila Syari' mewajibkan atau mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang *mukallaf*, maka beban itu tak lain adalah perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan.

6. Mahkum 'Alaih

Mahkum 'alaih ialah *mukallaf*, orang balig yang berakal yang dibebani hukum.

7. Rukhshah dan 'Azimah

Rukhshah ialah ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah sebagai peringan terhadap mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Sedangkan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli yang berlaku umum. Artinya ia disyari'atkan agar menjadi peraturan yang umum bagi seluruh mukallaf dalam keadaan yang biasa.

1. Al-Amr dan Kaidah-kaidahnya

Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan.

Shigat (bentuk-bentuk) lafaz *amr* itu ialah: (1) *Fi'il amr*, (2) *Fi'il mudhari'* yang dimasuki *lam al-amr*, (3) Sesuatu yang diperlakukan sebagai *fi'il amr*, seperti *isim fi'il*, (4) Jumlah *khbariyah* (kalimat berita) yang diartikan selaku jumlah *insaniyah* (kalimat yang mengandung tuntutan).

Kaidah-kaidah al-Amr

- 1) الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ
- 2) الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ
- 3) الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْقَوْرَ
- 4) الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ يَوْسَائِلِهِ
- 5) الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ
- 6) إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ
- 7) الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ
- 8) الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ عَلَى الْإِسْمِ يَقْتَضِي الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَوَّلِهِ
- 9) الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

2. Al-Nahyu dan Kaidah-kaidahnya

Al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan.

Bentuk-bentuk lafaz al-Nahyu adalah: (1) *Fi'il Mudhari'* yang disertai *la-nahiyah*, (2) Jumlah *khbariyah* yang diartikan selaku jumlah *insaniyah*.

Kaidah-kaidah al-Nahyu

- 1) الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلنَّحْرِيمِ

- 2) النهي عن الشئ أمرٌ عن ضِدِّه
- 3) الأصلُ في النَّهي المُطلق يَقْتَضِي التَّكرارَ في جَمِيعِ الأزْمَانَةِ
- 4) النهي يدل على فساد المنهيِّ عنه في عبادات
- 5) النهي يدل على فساد المنهيِّ عنه في العقود

AL-'AM DAN AL-KHASH

1. Al-'Âm dan kaidah-kaidahnya

Lafaz 'am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.

Lafaz-lafaz yang digunakan untuk memberi faedah 'am antara lain: (1) Lafaz *kullun* dan *jamî'un*. (2) Lafaz *jama'* yang di-ta'rif-kan dengan *idhafat* atau dengan *alif-lam* (ال) *jinsiyah*. (3) Isim mufrad yang di-ta'rif-kan dengan *alif-lam jinsiyah*. (4) Isim-isim *maushul*, seperti *al-ladzi*, *al-ladzina*, *al-lati*, *al-la'i*, *maa* dan lain sebagainya. (5) Isim-isim *isyarat*, seperti *man*, *ma*, dan *ayyuma*. (6) Isim-isim *istifham* (untuk bertanya), seperti *man* (siapakah), *ma dza* (apakah), dan *mata* (kapan). (7) Isim *nakirah* dalam susunan kalimat *nafi* (negatif).

a. Macam-macam 'am

- 1) 'Âm *yurâdu bihi al-'âm*. Yaitu 'am yang tidak disertai *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkannya.
- 2) 'Âm *yurâdu bihi al-khusus*. Yaitu 'am yang disertai *qarinah* yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'am itu adalah sebagian dari satunya.
- 3) 'Âm *makhshush*. Yaitu 'am mutlak. Am yang tidak disertai *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nash-nash yang didatangkan dengan *shigat* umum tidak disertai *qarinah*, sekalipun *qarinah lafzhiyah* (tertulis), 'aqliyah (dalam pemikiran) atau 'urfiyah (adat kebiasaan) yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafaz-lafaz 'am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

b. Kaidah-kaidah 'Am

- 1) الْعَامُّ عُمُومُهُ تَمُمُولِيٌّ وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ
- 2) الْفِعْلُ الْمَثْبُتَةُ إِذَا كَانَ لَهُ أَقْسَامٌ فَلَيْسَ بِعَامٍ فِي فِي أَقْسَامِهِ

- 3) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
- 4) المقتضى لا عموم له
- 5) حذف المعمول يفيد العموم
- 6) ذكر بعض أفراد العام بحكمه لا يخصصه
- 7) العام بعد التخصيص حجة في الباقي
- 8) الخطاب الخاصّ بواحد من الأمة يفيد العموم حتى يدل الدليل على الخصوص
- 9) العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز

2. *Khash Takhshish* dan Macamnya

Lafaz *khash* ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafaz *Muhammad*, atau menunjuk macam sesuatu, seperti lafaz *insan* (manusia) dan *rajulun* (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, seperti lafaz *hayawan* (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak, seperti lafaz *'ilm* (ilmu) dan *jahl* (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara hakiki atau *i'tibari* (anggapan) seperti lafaz-lafaz yang diciptakan untuk memberi peringatan banyak yang terbatas, seperti lafaz *tsalash* (tiga), *mi'atun* (seratus), *jam'un* (seluruhnya) dan *fariq* (kelompok).

a. Hukum lafaz *khash*

Lafaz *khash* dalam nash syara' adalah menunjuk kepada *dalalah qath'iyyah* terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah *qath'iy*, bukan *zhanniy*, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain.

b. Macam-macam *Khash*

- 1) *Muttashil* (yang bersambung). Yakni *mukhashshish*-nya ada dalam susunan yang menjadi satu dengan yang umumnya. *Khash muttashil* terdapat berbagai macam:

1. *Istitsna'*, yaitu kata '*illa'*' (لا).
 2. *Syarath* (syarat).
 3. *Shifat* (kata sifat).
 4. *Gayah*, yaitu kata '*hatta'*' (حتى) dan '*ila'*' (إلى).
 5. *Badlul ba'dhi* (pengganti).
 6. *Hal* (keadaan).
- 2) *Munfashil* (yang terpisah). Yakni *mukhashshish*-nya terdapat pada tempat lain, tidak bersama dengan lafaz yang umum. *Khash munfashil* juga terdapat berbagai macam:
1. *Takhshish al-kitab bi al-kitab*.
 2. *Takhshish al-kitab bi al-sunnah*.
 3. *Takhshish al-sunnah bi al-kitab*.
 4. *Takhshish al-sunnah bi al-sunnah*.
 5. *Takhshish bi al-qiyas*.
 6. *Takhshish bi al-'aql*.
 7. *Takhshish bi al-hiss*.
 8. *Takhshish bi al-siyaq*.

MUJMAL DAN MUBAYYAN

1. Pengertian

Mujmal ialah lafaz yang *shigat*-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati *qarinah lafzhiyah* (tulisan) atau *haliyah* (keadaan) yang menjelaskannya. Jadi, setiap lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya dengan sendirinya, bula tidak disertai *qarinah* yang dapat menyampaikan maksud tersebut dinamai *mujmal*. Sedangkan *mubayyan* ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.

Kekaburan makna lafaz *mujmal* lantaran lafaz sendiri, bukan dari luar, disebabkan:

- a. Lafaz itu *musytarak* yang sulit ditentukan artinya.
- b. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna *lugawi* (bahasa) itu dipindah oleh Syari' kepada makna yang pantas untuk istilah syari'at. Misalnya lafaz *shalat*, *zakat*, *shiyam* dan lain sebagainya adalah lafaz-lafaz yang dipindahkan oleh Syari' dari makna menurut bahasa kepada makna yang *khash* dalam istilah syari'at.
- c. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna yang umum itu dipergunakan oleh Syari' sendiri untuk suatu makna yang khusus.

Kemujmalan suatu lafaz dengan sebab yang mana pun juga dari tiga macam sebab tersebut di atas tidak ada jalan lain untuk memberikan penjelasan atau menghilangkan kemujmalannya ataupun mentafsirkan apa yang dikehendakinya, selain kembali kepada Syari' yang memujmalkannya sendiri. Apabila Syari' mendatangkan penjelasan (*bayan*) untuk lafaz *mujmal* dengan bayan yang sempurna lagi *qath'iy*, maka lafaz *mujmal* tersebut tergolong lafaz *mujmal mufassar*, seperti bayan yang datang secara terperinci terhadap perintah shalat, zakat, haji dan lain sebagainya.

Apabila Syari' mendatangkan suatu *bayan* untuk lafaz *mujmal*, sedang *bayan* itu tidak cukup untuk menghilangkan kemujmalannya, maka lafaz *mujmal* tersebut tergolong lafaz *musykil* dan terbukalah jalan untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan kemusykilannya. Oleh karena itu, *bayan*-nya tidak tergantung kepada Syari', melainkan sudah memadailah suatu ijtihad dari seorang mujtahid.

2. Macam-macam Bayan

- a. Dengan perkataan.
- b. Dengan perbuatan.
- c. Dengan tulisan.
- d. Dengan isyarat.
- e. Dengan meninggalkan perbuatan.
- f. Dengan diam.
- g. Dengan macam-macam *takhshish*.

ZHAHIR DAN MUAWWAL

1. Zhahir

Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh *shigat* lafaz itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh *siyaq al-kalam* dan lafaz itu sendiri masih dapat di-*ta'wil*-kan, ditafsirkan dan dapat pula di-*nasakh*-kan pada masa Rasulullah Saw.

2. Hukum Lafaz Zhahir

Lafaz *zhahir* itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, men-*ta'wil*-kan atau me-*nasakh*-kannya. Oleh karena itu apabila lafaz *zhahir* itu :

- a. Dalam keadaan *mutlaq*, maka tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang meng-*taqyid*-kannya (membatasi kemutlakannya). Bila ada dalil yang meng-*taqyid*-kannya, diamalkan dalil yang meng-*taqyid*-kannya.
- b. Dalam keadaan umum (*'am*) maka ia tetap dalam keumumannya, selama tidak ada dalil yang men-*takhshish*-kannya. Jika ada dalil yang men-*takhshish*-kannya, hendaklah diamalkan sesuai dengan *mukhashish*-nya.
- c. Mempunyai arti hakikat, hendaklah diartikan menurut arti yang haqiqi itu, selama tidak ada *qarinah* yang memaksa untuk dialihkan kepada arti yang *majazi*.
- d. Pada masa pembinaan hukum syari'at, yaitu pada zaman Rasulullah Saw., lafaz *zhahir* itu dapat di-*nasakh* dalalahnya. Artinya hukum yang dipetik dari lafaz *zhahir* dapat diganti dengan hukum yang berlainan, apabila hukum tersebut berkairan dengan hukum *furu'* (cabang) yang dapat berubah menurut kemaslahatannya.

3. Ta'wil

Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (*zhahir*) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut *mu'awwal*.

4. Syarat-syarat Ta'wil

- a. Sesuai dengan penggunaan bahasa (Arab), istilah-istilah yang terpakai dalam syariat, dan dengan kebiasaan yang dipakainya.

- b. Harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia boleh diartikan demikian.

MANTHUQ DAN MAFHUM

1. Pengertian Manthuq dan Mafhum

Manthuq artinya yang diucapkan. Dalam Ushul, yang dimaksud dengan *manthuq* ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Sedangkan *Mafhum* artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari *manthuq* itu.

Maka, suatu hukum yang diperoleh bukan dari lafaz yang disebutkan, baik hukum itu sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan maupun berbeda, inilah yang disebut *mafhum*.

2. Macam-macam Mafhum

a. Mafhum Muwafaqah.

Mafhum muwafaqah ialah *mafhum* kesesuaian. Yaitu jika hukum yang diperoleh sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan (*manthuq*). *Mafhum muwafaqah* dibagi kepada dua bagian, yaitu *Fahwal Khithab* dan *Lahnul Khithab*.

Mafhum muwafaqah yang tergolong dalam *Fahwal khithab* ialah apabila *'illat* hukum yang dijadikan dasar untuk mempersamakan hukum perbuatan yang tidak disebutkan oleh nash kepada perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash itu lebih tinggi tarafnya. Sedangkan *Lahnul khithab* tarafnya sama.

b. Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*manthuq bih*) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (*maskut 'anhu*). Dengan kata lain bahwa hukum yang ditetapkan oleh *maskut 'anhu* adalah berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh *manthuq bih*.

3. Macam-macam Mafhum Mukhalafah

- 1) *Mafhum Washfi*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dengan melalui suatu sifat yang terdapat dari *manthuq bih*.
- 2) *Mafhum gayah*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dengan melalui suatu *gayah* (batasan) yang terdapat dalam *manthuq bih*. Artinya hukum yang ditetapkan setelah adanya suatu *gayah* (*hatta, ila* dan lain-lain) adalah berlawanan dengan hukum dari nash sebelum adanya *gayah*.

- 3) *Ma'fhum syarat*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang dibatasi dengan suatu syarat.
- 4) *Ma'fhum 'adad*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari *manthuq bih* yang dibatasi dengan bilangan yang sudah tertentu.
- 5) *Ma'fhum laqab*. Yaitu menetapkan lawan hukum *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang dikaitkan dengan isim *'alam* (nama orang), isim *washf* (menunjukkan kualitas, aktivitas, pernyataan) dan isim *jins* (nama-nama untuk material).
- 6) *Ma'fhum hashr*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang di-*hashr*-kan (khususkan hanya untuknya).

MUSYTARAK DAN MACAM-MACAMNYA

1. Pengertian Musytarak

Lafaz *Musytarak* ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Misalnya: lafaz “*quru*” mempunyai arti “suci” dan “haid”. Lafaz tersebut memerlukan penjelasan yang seksama apa yang dimaksud dengannya. Lafaz *Musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu dengan jalan bergantian, tidak sekaligus.

2. Sebab-sebab Lafaz Menjadi Musytarak

- a. Lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa (*qabilah*) untuk makna tertentu dan oleh suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi, kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh penciptanya.
- b. Lafaz yang diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara *majazi* (kiasan). Pemakaian secara *majazi* ini masyhur pula, sehingga orang-orang menyangka bahwa pemakaiannya dalam arti yang kedua itu adalah hakiki, bukan *majazi*. Dengan demikian para ahli bahasa memasukkannya ke dalam golongan lafaz *musytarak*.
- c. Lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna, kemudian dipindahkan kepada istilah syari'at untuk arti yang lain. Misalnya lafaz “*shalat*”, menurut arti bahasa semula artinya adalah berdoa, kemudian menurut arti istilah syar'i ialah shalat sebagaimana yang kita kenal sekarang.

3. Hukum Lafaz Musytarak

Apabila persekutuan arti lafaz *musytarak* pada suatu nash syar'i itu terjadi antara makna *lugawi* dengan makna istilah syar'i, maka hendaklah diambil makna menurut istilah syar'i.

1. Pengertian Nasakh

Perkataan *nasakh* yang menurut bahasa berarti الإبطال والإزالة (membatalkan dan menghilangkan), oleh para ahli Ushul Fiqih diartikan dengan:

رَفَعُ حُكْمِ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ

“Penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian”.

Pengertian hukum syari'at hendaklah diartikan secara luas, sehingga mencakup tidak saja syari'at Islam tetapi juga syari'at sebelum Islam. Dengan demikian pengertian penghapusan hukum syari'at oleh Syar'i meliputi menghapus hukum syari'at sebelum Islam oleh syari'at Islam dan menghapuskan sebagian hukum syari'at Islam oleh sebagian hukum syari'at Islam yang lain.

Nasakh bisa berlaku setelah hukum syari'at yang ditunjuk oleh dalil yang datang lebih dahulu diberlakukan. Berlainan dengan *Takhsish al-'am*, yang *mukhashshish*-nya, baik berupa kalimat atau bukan, selalu bersama-sama datangnya dengan lafaz 'am itu. Karena maksud *takhsish* itu sejak semula memberlakukan sebagai satuan artinya.

2. Macam-macam Nasakh

- a. *Naskhul kitab bil kitab.*
- b. *Naskhul kitab bis-sunnah.*
- c. *Naskhul sunnah bis-sunnah.*
- d. *Naskhul sunnah bil-kitab.*
- e. *Naskhul ijma' bil-ijma'.*
- f. *Naskhul Ijma' bin-nash.*
- g. *Naskhun nas bil-ijma'.*
- h. *Naskhul qiyas.*

TARJIH

1. Pengertian Tarjih

Tarjih diartikan dengan: menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. Sebagian ulama membuat batasan *tarjih* ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. *Tarjih* ini tidak akan dapat dipakai selain kepada dalil-dalil *zhanniy al-tsubut* (status ketetapan dalilnya *zhanni*), seperti Hadis ahad atau kepada dalil-dalil *zhanniy al-dalalah* (dalil yang petunjuk isinya *zhanni*), seperti Alquran dan Hadis mutawatir yang berdalalah *zhanni* atau Hadis ahad yang dalalahnya *zhanni* itu. Dengan demikian *tarjih* itu hanya terjadi pada nash-nash Alquran dan Hadis mutawatir yang dalalahnya *zhanniyah* atau Hadis-hadis ahad yang dalalahnya *zhanniyah* atau *qath'iyah*.

2. Syarat-syarat Tarjih

- a. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ke-*tsubut*-annya (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi *ta'arudh* antara Alquran (yang *qath'iy al-tsubut*) dengan Hadis ahad (yang *zhanniy al-tsubut*).
- b. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu Hadis mutawatir dan yang lain Hadis ahad, maka tidak ada *ta'arudh*. Karena dalam hal semacam ini Hadis mutawatirlah yang harus didahulukan.

3. Macam-macam Tarjih

- a. *Tarjih bi i'tibar al-isnad.*
- b. *Tarjih bi i'tibar al-matan.*
- c. *Tarjih bi i'tibar al-madlul.*
- d. *Tarjih bi hasb al-umur al-kharajah.*

HUKUM, SUMBER DAN DALIL

1. Pengertian Hukum

Para ahli ushul menta'rifkan hukum dengan :

خطاب الله المتعلقُ بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً

Perintah / firman Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), atau pilihan (kebolehan) atau wadh'i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi seseatu hukum)

Dari definisi di atas menunjukkan, bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah Swt. Hanya Allah hakim yang maha tinggi dan maha kuasa. Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah yaitu Alquran, kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang ke dua, dan sumber hukum yang ke tiga adalah Ijtihad.

2. Pengertian Sumber dan Dalil

Secara etimologi (bahasa) *sumber* berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi (istilah) dalam ilmu ushul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Alquran dan Al-Sunnah.

Dalil, secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material maupun yang bersifat nonmaterial. Sedangkan menurut Istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya *qath'i* (pasti) atau *Dhani* (relatif). Atau dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada *madlul*. Madlul itu adalah hukum syara' yang amaliyah dari dalil. Untuk samapai kepada madlul memerlukan pemahaman atau tanda penunjuknya (*dalalah*).

Jadi prosesnya ialah: Dalil - dalalah - madlul

Aqiemu ash-shalat - Perintah shalat - Wajib shalat

Asap - Ada yang terbakar - Api

Dalil dapat dilihat dari berbagai segi : Dari segi asalnya, dari segi ruang lingkupnya, dari segi kekuatannya.

a. Dalil ditinjau dari segi asalnya

Ditinjau dari asalnya, dalil ada dua macam:

- 1) *Dalil Naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu Alquran dan al-Sunnah.
- 2) *Dalil aqli*, yaitu dalil - dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu Ijtihad.

Bila direnungkan, dalam fiqih dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari Alquran dan al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah.

b. Dalil ditinjau dari ruang lingkungannya

Dalil ditinjau dari ruang lingkungannya ada dua macam, yaitu:

- 1) Dalil *Kully* yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil Kully ini adakalanya berupa ayat Alquran, dan berupa hadits, juga adakalanya berupa *Qaidah-qaidah Kully*. Contoh berikut dari dalil kully:

1. لا تفسدوا في الأرض. البقرة: 1

Dalil ini disebut dalil kully dari Alquran karena mencakup berbagai macam kerusakan yang dilarang oleh Allah Swt.

2. إنما الأعمال بالنيّات و إنما لكلّ امرئ ما نوى. رواه الجماعة

Dalil Kully dari hadits ini, menunjukkan bahwa perbuatan apapun hendaknya disertai niat, dan amal seseorang akan dilihat dari sisi niatnya.

3. المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan itu membawa kemudahan.

Dalil kully dari *Qaidah ini*, memberi arti bahwa segala sesuatu yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Dalil kully dari Qaidah kulliyah ini tetap kembali kepada semangat atau didasari oleh isyarat Alquran dan al-Sunnah.

- 2) *Dalil Juz'i*, atau *Tafsili* yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu, seperti

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ . البقرة: 183

Ayat ini disebut dalil Juz'i, karena hanya menunjukkan kepada perbuatan puasa saja.

c. Dalil ditinjau dari daya kekuatannya

Dalil ditinjau dari daya kekuatannya ada dua, yaitu *Dalil Qath'i* dan *dalil Dhanni*.

1. *Dalil Qath'i*,

Dalil Qath'i ini terbagi kepada dua macam, yaitu :

- a. **Dalil *Qath'i al-Wurud***, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah (Alquran) atau dari Rasulullah (Hadits Mutawatir). Alquran seluruhnya *Qath'i wurudnya*, dan tidak semua hadits *qath'i wurudnya*.
- b. **Dalil *Qath'i Dalalah***, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan lain. Contoh

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . النساء : 12

Dan bagimu (para suami) separoh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Ayat ini tidak bisa diartikan lain, kecuali menunjukkan bahwa suami mendapat setengah dari harta peninggalan istri jika istrinya tidak mempunyai anak.

2. *Dalil Dhanni*.

Dalil Dhanni, terbagi kepada dua macam pula yaitu: *Dhanni al-Wurud* dan *Dhanni al-Dalalah*.

- a. ***Dhanni al-Wurud***, yaitu dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi saw. Tidak ada ayat Alquran yang dhanni wurud, adapun hadits ada yang dhanni wurudnya yaitu hadits ahad.

- b. *Dhanni al-Dalalah*, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberi kemungkinan - kemungkinan arti dan maksud lebih dari satu. Tidak menunjukan kepada satu arti dan maksud tertentu.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . البقرة: 228

Dan wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya (beriddah) tiga kali quru.

Kata *Quru* dalam ayat di atas bisa diartikan haid dan bisa diartikan suci. Oleh karena itu para ulama sering berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari ayat tersebut di atas.

Dari pengertian dalil yang diungkapkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa; Alquran dan al-Sunnah juga disebut sebagai dalil hukum, disamping sebagai sumber hukum Islam. Karena itu dari sisi ini, apa yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf bahwa *al-Adillah al-Ahkam* identik dengan *Mashadir al-Ahkam* (sumber hukum).

Dari sini pula dapat dikatakan bahwa seperti, *Ijma*, *Qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan lain sebagainya tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat *al-Kasyf wa al-Izhar li al-Hukum* artinya hanya menyingkap dan memunculkan yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah. Karena suatu dalil yang membutuhkan dalil lain untuk dijadikan hujjah, tidaklah dapat dikatakan sumber, karena yang dikatakan sumber itu harus berdiri sendiri. Disamping itu, keberadaan suatu dalil, seperti *Ijma*, *Qiyas* dan *istihsan* misalnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah. Oleh sebab itu, para ahli ushul Fiqh sering menyebut terhadap *adillah ahkam* seperti *Ijma*, *Qiyas* dan sebagainya, sebagai *turuq istinbath al-Ahkam* yaitu metode dalam menetapkan hukum.

3. Urutan Sumber Hukum

Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fiqih adalah Alquran dan al-Sunnah. Sedangkan yang lainnya; *Ijma*, *Qiyas*, *Ishtishhab*, *Istihsan*, *mashlahah mursalah*, *Saddu zdara'i*, *Urf*, *istihsan*, hukum bagi umat sebelum kita, mazdhab shahabi, ada yang menggunakan dan adapula yang tidak menggunakan.

Bila diurut, maka sumber hukum itu urutannya sebagai berikut :

1) Alquran, 2) Al-Sunnah 3) Ijtihad, yang meliputi pada : Al-Ijma, al-Qiyas, Al-Ishtishhab, al-mashlahah Mursalah, Saddu zdara'i, Istihsan, Uruf, Syar'un man Qablana, Mazdhab shahabi.

Urutah sumber hukum di atas berdasarkan kepada dialog Nabi saw dengan Muadz ketika beliau di utus ke Yaman menjadi Gubernur di sana

قال رسول الله ص كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي و لا ألو. فضرب رسول الله على صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan ? Ia menjawab: Aku akan putuskan dengan Kitab Allah, Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam kitab Allah ? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya ? Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab ; Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah saw. (Ahmad, Turmudzi, Abu Daud)

ALQUR'AN SUMBER HUKUM PERTAMA

1. Tinjauan Bahasa

Kata *Alquran* dalam bahasa Arab berasal dari kata *قَرَأَ / Qara'a* artinya 'membaca'. Bentuk *mashdarnya* *قُرْآنًا* artinya 'bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang dalam ayat Alquran:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. الْقِيَامَةِ: 17 - 18

Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas

Al-Jurjani mendefinisikan Alqur'an:

القرآن هو المنزَّلُ على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة

Alqur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan.

2. Hukum dalam Alqur'an

Hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi :

- Hukum-hukum I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- Hukum-hukum Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- Hukum-hukum Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; *Mengenai Ibadah* dan *Mengenai muamalah* dalam arti yang luas.

Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* / ihwal perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci

dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari Allah swt dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Banyak manusia yang menyekutukan Allah, ini perlu diluruskan dan teguran, sedang keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat dan akan memberi warna terhadap yang lainnya.

Adapun dalam bidang-bidang lain yang pengaturannya bersifat umum, memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, tentu ini sangat bermanfaat, karena dengan pengaturan yang bersifat umum itu Alqur'an dapat digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai kasus dalam sepanjang jaman. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas perinsip umum Alqur'an. Perinsip umum itu adalah *Tauhidullah, persaudaraan, persatuan dan keadilan*.

3. Alqur'an dalam menetapkan hukum

Kebijaksanaan Alqur'an dalam menetapkan hukum menggunakan perinsip :

a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan

- يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر. البقرة : 185
- لا يكلف الله نفسا إلا وُسْعها. الطلاق: 7

Dijumpai dalam Alqur'an hukum-hukum yang bersifat azimah (kemestian) dan hukum rukhshah (kelonggaran, keringanan), misalnya kewajiban untuk shaum, dan dalam keadaan sakit, bepergian boleh buka dan mengqadanya, mengqasar shalat dari empat menjadi dua rakaat, bertayamum sebagai ganti air untuk berwudhu, makan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat.

b. Menyedikitkan tuntutan

Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah swt:

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَ إِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. المائدة: 101

Selain itu ayat Alqur'an yang berjumlah 6342 ayat (menurut sebagian pendapat) hanya sekitar 500 ayat saja yang berkaitan dengan hukum, bahkan sebagian pendapat menyebutkan kurang dari 500 ayat. Ini menunjukkan bahwa Alqur'an menyedikitkan tuntutan. Demikian juga misalnya ; perintah zakat, hanya bagi orang yang mampu saja, Ibadah hajji, juga hanya bagi orang yang *istitha saja*.

c. Bertahan dalam menterapkan hukum

Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa contoh; Haramnya minuman keras dan perjudian proses larangannya sampai tiga kali

1. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. البقرة: 219
2. يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سَكَارِي حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. النساء: 43
3. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. المائدة: 90

Dari ayat-ayat tersebut jelas tahapan-tahapan dalam mengharamkan khamer dan maisir, Dalam ayat 219 Al-Baqarah, hanya disebutkan bahwa dosa minum khamer dan bermaisir lebih besar daripada manfaatnya, kemudian dikuatkan kembali dalam surat Al-Nisa: 43 tidak boleh mendekati shalat jika mabuk, Akhitanya diharamkan dalam surat Al-Maidah: 60

Pentahapan diperlukan agar tidak ada goncangan kejiwaan dan kewajiban-kewajiban bisa dilaksanakan dengan mantap. Perubahan dari masyarakat Jahiliyah ke masyarakat Islam tidak sekaligus, tapi bertahan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.

d. Alqur'an memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Hal ini dibuktikan dengan seringnya Alqur'an menyebutkan sebab atau illat hukum. Misalnya tentang adanya pengaturan harta, disebut bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar harta itu tidak hanya berputan di antara orang yang kaya saja. Juga dalam hal tidak boleh mencaci berhala:

و لا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم : الأنعام :
108

Dalam ayat di atas ada larangan memaki-maki berhala, karena bila kita memaki-maki berhala, mereka pun akan memaki-maki Allah.

و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلاً. الإسراء : 32

Dalam ayat tersebut dilarang mendekati perbuatan yang akan mendorong pada zina. Zina itu termasuk pada perbuatan yang keji dan menuju pada kehancuran Akhlak manusia. Oleh karena itu dalam hukum Islam tindak pidana zina bukan delik aduan akan tetapi delik biasa.

4. Kehujjahan Alqur'an

Para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Alqur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib dilaksanakan. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Alqur'an. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Alqur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Ada beberapa alasan yang ditemukan ulama ushul fiqh tentang kewajiban berhujjah dengan Alqur'an:

- a. Alqur'an itu diturunkan kepada Rasulullah saw diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa Alqur'an itu benar-benar datang dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad saw. Yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
- b. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Alqur'an itu datangnya dari Allah, antaranya

و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين.
النحل : 89

- c. Mukzijat Alqur'an juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Alqur'an datang dari Allah swt. Mukzijat Alqur'an bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw. yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Mukzijat Alqur'an menurut para ahli ushul fiqh dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menadingi Alqur'an itu sendiri sehingga para ahli sastra Arab di mana dan kapan pun tidak bisa menandinginya.

5. Alqur'an Dalil Qath'i dan Zhanni

Alqur'an yang diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas *qath'i* (pasti benar) akan tetapi, hukum-hukum yang dikandung Alqur'an ada kalanya bersifat *qath'i* dan ada kalanya bersifat *zdanni* (*relatif benar*).

Ayat yang bersifat *qath'i* adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Ayat-ayat seperti ini, misalnya ; ayat-ayat *waris*, *hudud*, *kaffarat*. Contoh dalam Kaffarat sumpah :

فصيام ثلاثة أيام . المائدة : 89

Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zhanni adalah lafal-lafal yang dalam Alqur'an mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk dita'wilkan. Misalnya lafal *musytarak* (mengandung pengertian ganda) yaitu qara / lafal *قروء* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata *quru* di atas merupakan lafal musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haidl. Oleh sebab itu, apabila kata *quru* di artikan dengan suci, sebagaimana yang dianut ulama Syafiiyyah ' adalah boleh / benar. Dan jika diartikan dengan haidl juga boleh (benar) sebagaimana yang dianut ulama *Hanafiyyah*.

6. Alqur'an Dalil Kully dan Juz'i

Alqur'an sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara :

- a. Penjelasan rinci (*zuj'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah aqidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana, hudud, dan kaffarat. hukum-hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh sebagai hukum *taabbudi*. yang tidak bisa dimasuki oleh logika.
- b. Penjelasan Alqur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum itu, bersifat global / *kully*, umum, dan muthlaq, seperti dalam masalah shalat yang tidak dirinci berapa kali sehari dikerjakan, berapa ra'kaat untuk satu kali shalat, apa hukum dan syaratnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakati, berapa nisab nisab zakat, dan berapa kadar yang harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan muthlaq ini, Rasulullah saw. melalui sunnahnya bertugas menjelaskan, mengkhususkan, dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Alqur'an dalam surat al-Nahl: 44.

و أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم.

Dan kami turunkan kepada engkau (Muhammad) Alqur'an agar dapat engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan Allah kepada mereka.

SUNNAH SUMBER HUKUM KEDUA

1. Tinjauan Bahasa

Sunnah secara bahasa berarti ' cara yang dibiasakan' atau ' cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: قَرِيبٌ = dekat, جَدِيدٌ = baru, خَبْرٌ = berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah *hadits* dalam arti *khobar*, seperti dalam firman Allah:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. الطور : 34

Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh:

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ غَيْرُ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alqur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.

2. Kehujjahan Sunnah

Dalil-dalil yang menetapkan Sunnah dapat jadi hujjah sebagai sumber hukum:

a. Dalil Alqur'an

Dalam Alqur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin diperintah untuk mengikuti Allah swt dan Rasulnya saw. dengan ungkapan yang berbeda-beda, misalnya dalam *Ali Imran* :32, *Al-Nisa* : 80, *Al-Ahzab* : 36, diantaranya berbunyi :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرِّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

b. Dalil Al-Sunnah

Tidak sedikit hadits-hadits Rasulullah saw yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang kepada Al-Sunnah, di antaranya :

قال النبي ص : أَلَا وَ إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ. رواه أبو داود و الترمذي

Nabi saw. bersabda : ingatlah sesungguhnya telah didatangkan kepadaku Alqur'an dan yang sepertinya bersama Alqur'an. (Yaitu telah diberikan kepadaku yang sepertinya berupa Al-Sunnah).

قال النبي ص: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. أحمد

Hendaklah kamu berpegang teguh kepada Sunnahku, sunnah khulafau' al-Rasyidin yang pada mendapat petunjuk , gigitlah sunnah dengan taring. Ahmad

c. Ijma Sahabat

Setelah wafatnya Rasulullah saw, para sahabat jika mendapatkan satu permasalahan, mereka mencarinya dari Alqur'an, dan jika tidak mendapatkan dari Alqur'an, mereka bertanya-tanya kepada sahabat lain mungkin di antara mereka ada yang hafal dan ingat. Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai yang disampaikan sahabat kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, juga Umar bin Khatab dan para sahabat lain serta para Tabi'in. Tidak ada seorangpun dari antara mereka yang menolak dan mengingkari bahwa sunnah Rasulullah wajib diikuti.

d. Logika

Alquran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban, pada umumnya bersipat global, tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya, misalnya tentang shalat, zakat, puasa dan ibadah haji. Hal ini perlu pada penjelasan sehingga

tidak salah dalam melaksanakannya, maka kehadiran sunnah merupakan penjelas terhadap kemujmalan Alqur'an.

و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النحل: 44

3. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Alqur'an

Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

a. Sebagai *Muaqqid*

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Alqur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Alqur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

- أقيموا الصلاة , أتوا الزكاة. النساء : 77

- قال رسول الله ص. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. مسلم

b. Sebagai *Bayan*

Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Alqur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alqur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Alqur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya

فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء: 103
صلوا كما رأيتموني أصلي : البخاري

2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*)

Misalnya, Alqur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.

- من بعد وصية يوصى بها او دين. النساء: 12
- الثلث كثير او كبير انك ان تدر ورتتاك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفون الناس. متفق عليه

3) Mentakhshishkan keumuman

Misalnya, Alqur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnag mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

- حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير. المائدة: 2
- اُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَ دِمَانٌ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ الْحَوْتِ وَ الْجُرْدِ وَ أَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَ الطَّحَالُ. الحاكم و ابن ماجه

4) Menciptakan hukum baru

Misalnya, Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Alqur'an.

- نهى رسول الله صعن كل ذي ناب من السباع و عن كل ذي مخلب من الطير. مسلم

4. Macam-macam Sunnah

Sunnah dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu :

a. Sunnah Qauliyah.

Sunnah Qauliyah ini sering juga dinamakan khabar, atau berita berupa perkataan Nabi saw. yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Contoh perkataan Nabi saw.

لا ضررَ وَ ضرارَ . رواه مالك

Tidak ada kemadharatan dan tidak pula memadharatkan

Hadits ini adalah Sunnah Qauliyah yang memberikan sugesti kepada umat Islam, agar tidak membuat kemadharatan bagi dirinya juga bagi orang lain.

Sunnah Qauliyah dapat dibedakan kepada 3 hal :

- 1) Diyakini benarnya, seperti khabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan khabar mutawatir
- 2) Diyaniki dustanya, seperti dua berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi ketentuan-ketentuan syara.
- 3) Yang tidak diyakini benarnya, dan juga tidak diyakini dustanya, hal ini ada tiga :
 - a. Tidak kuat benarnya dan tidak kuat pula dustanya, seperti berita yang disampaikan oleh orang bodoh
 - b. Khabar yang lebih dikuatkan benarnya daripada dustanya, seperti khabar yang disampaikan oleh orang adil
 - c. Khabar yang lebih dikuatkan dustanya daripada benarnya, seperti khabar yang datang dari orang fasik (orang yang mengakui peraturan-peraturan Islam tapi tidak mengindahkannya).

b. Sunnah Fi'liyah

Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi saw. yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, seperti cara shalat, cara berwudlu yang dipraktikkan Nabi Saw.

Sunnah fi'liyah ini terbagi kepada beberapa bentuk, ada yang harus diikuti oleh umatnya, dan ada yang tidak harus diikuti, bentuk tersebut :

- 1) *Gharizah* atau Nafsu yang terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan seperti gerakan badan dan gerakan anggota badan. *Sunnah fi'liyah ini* menunjukkan tidak ada kewajiban untuk diikuti dan bersifat mubah.
- 2) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan Ibadah, yang oleh sebagian ahli ushul disebut *al-Jibilah*. Ini lebih pada urusan, keduniaan, budaya dan kebiasaan, seperti kebiasaan berdiri, duduk, setrategi berperang, cara bercocok tanam dan lainnya. Pada bagian ini tidak ada perintah untuk diikuti dan diperhatikan, Jumah ulama memandangnya kepada jenis Mubah.

- 3) Perangi yang membawa kepada syara' menurut kebiasaan yang baik dan tertentu. Seperti petunjuk cara makan yang ditunjukkan Nabi saw. cara minum yang diajarkan Nabi saw. Ini lebih dari sekedar urusan *jibilah*, tapi dibawah dari urusan *al-qurbah / ibadah*. Menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat; apakah akan dipandang *Jibilah*, atau akan dipandang *tasyri / syariat*. Maka Abu Ishaq meriwayatkan dari banyak muhaddits yang memandangi *Mandub*. Seperti

- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ص يَلْبَسُ قَمِيصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ. الْحَاكِم

Adalah Nabi saw. memakai bajunya di atas dua mata kaki.

- 4) Sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi saw. dan tidak boleh diikuti oleh umatnya, seperti melakukan shaum *wishal*, dan beristri lebih dari empat. Adapun urusan *al-Qurbah* ibadah yang bersifat umum tidak hanya bagi Nabi saw. saja, itu harus diikuti oleh orang muslim, seperti shaum Ramadhan, shalat lima waktu, ibadah haji dll.
- 5) Apa yang dilakukan Nabi saw. berupa penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat mujmal / samar tidak jelas. Maka hukumnya sama dengan yang hukum mujmal tersebut. Seperti perintah shalat dalam Alqur'an yang mujmal, diperjelas oleh Nabi saw. dengan perbuatannya, demikian juga ibadah Haji.
- 6) Apa yang dilakukan Nabi saw. menjelaskan akan kebolehan / *jawaz* , seperti yang diriwayatkan An-Nawawi tentang wudhu Nabi saw. *مَرَّةً مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ* (R.Bukhari) ini menunjukkan bahwa orang yang berwudhu boleh satukali-satukali dan boleh duakali-duakali.

c. *Sunnah Taqririyah*

Yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi saw. atau sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya, maka sikap diam dan tidak mencegahnya, menunjukkan persetujuan nabi. hal ini kerana kalaulah Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan Sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah, karena Nabi itu *Ma'sum* (terjaga dari berbuan dan

menyetujuan sahabat berbuat kemunkaran, karena membiarkan dan menyetujuan atas kemunkaran sama dengan berbuat kemunkaran. Contoh

- 1) *Amr ibn al-'Ash*, yang tidak mandi junub ia hanya tayamum karena malam sangat dingin dan khawatir akan sakit. Hal itu disampaikan pada Nabi saw. Nabi bertanya kepadanya, ia menjawab “saya ingat firman Allah swt. ‘janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri”. Maka Nabi tertawa dan tidak berkomentar apapun.
- 2) Taqirir Nabi terhadap harta para sahabat yang diperoleh ketika mereka musyrik, misalnya dengan cara riba. Nabi saw. tidak menyuruh untuk mengembalikannya, tapi hendaklah bertaubat dari pekerjaannya yang telah lalu.
- 3) Taqirir Nabi saw. terhadap 'Aisyah yang melihat orang Habasyah yang sedang bermain perang-perangan di Mesjid.
- 4) Taqirir Nabi saw. terhadap para wanita keluar dari rumah untuk hadir di mesjid mendengarkan khutbah-khutbah.
- 5) Taqirir Nabi saw. terhadap para Lelaki membantu pekerjaan istrinya di rumah, seperti memasak, mencuci, membuat kueh, membereskan rumah dll. dengan seizinn dan ridhanya.
- 6) Taqirir Nabi saw. terhadap orang yang tidak melihat untuk berbelanja dan berjualan di pasar, karena Nabi tahu keperluan orang buta sama dengan keperluan hidup orang melihat.
- 7) Taqirir Nabi terhadap ingkar janjinya Abu Bakar, yang berjanji saat Ia marah tidak akan makan. Tentu Nabi tahu jika janjinya ditepati akan membawa kemadharatan.

5. Dilalah Al-Hadits

Para Ulama Hanafiyah membagi hadits ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadits: Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Sedangkan menurut jumhur, hadits dibagi kepada; Hadits Mutawatir dan Ahad, hadits masyhur masuk pada pembagian hadits ahad menurut ulama jumhur.

a. Hadits Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakan untuk berdusta, kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang meriwayatkan pertama kali. Hadits mutawatir itu banyak kita jumpai pada sunnah amaliyah (yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah) seperti cara mengerjakan shalat, shaum, haji dan lain-lain, perbuatan itu disaksikan oleh banyak orang. Pada sunnah qauliyah tidak sebayank sunnah amaliyah yang mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu ada dua :

1) *Mutawatir lafzhi.*

Yaitu jika redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan banyak perawi itu adalah sama benar dalam lafazh dan ma,nanya. Contoh :

فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. متفق عليه

2) *Mutawatir Ma,nawi*

Yaitu yang berbeda susunan redaksinya satu sama lain, tapi susunan masing-masing redaksi yang berbeda itu mempunyai hal-hal yang sama. seperti shalat magribtiga rakaat, diterangkan dalam beberapa riwayat; Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. shalat magrib 3 rakaat di rumahnya, -Nabi shalat magrib 3 rakaat dalam safar, -Nabi shalat magrib 3 rakaat di Mekah, -Nabi shalat magrib 3 rakaat di Madinah, -Shahabat-shahabat Nabi shalat magrib 3 rakaat diketahui Nabi saw. Dari bermacam-macam riwayat ini ada kesamaan yaitu 'shalat magrib 3 rakaat'.

b. *Hadits Adah*

Hadits Ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh sejumlah orang yang idak sampai pada batas Mutawatir dalam tiga masa. Hadits ini disebut juga dengan khabar Ahad. Hadits Ahad ini terbagi kepada : *Masyhur, Shahih, Hasan* , dan *Dhaif*.

1) *Hadits masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh para shahabat atau kelompok orang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir, kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabiut' tabi'in oleh sejumlah orang yang sampai pada batas mutawatir. Dan dalam definisi lain, masyhur adalah yang mempunyai jalan yang terbatas lebih dari dua jalan. Contoh

- إنما الأعمال بالنيّات و إنما لكلّ امرئ ما نوى. البخاري
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. البخاري

2) *Hadits Shahih*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat atau illat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.. Contohnya

قرأ (النبيّ) في المغرب بالطور . أخرجه البخاري في صحيحه.

3) *Hadits Hasan*, ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Contoh

قال رسول الله ص إنّ أبواب الجنّة تحت ظلال السيوف. قال عنه الترمذي
"حسن غريب"

4) *Hadits Dhaif* ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits hasan. Hadits Dhaif ini banyak macamnya, antara lain Hadits Maudhu, inilah sejelek-jeleknya hadits dhaif, mursal, muallq, munqathi, mudallas, mudtharib, mudraj, munkar dan mubham. Hadits Dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam An-Nawawi berkata, bahwa para ulama bersepakat hadits dhaif dapat digunakan dalam hal fadhilah Amal, bukan dalam Asal / pokok amal. Contoh hadits dhaif tentang fadhilah amal.

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ السَّنَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَيْكُمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا
وَ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حديث ضعيف عن ابن عبد البرّ.

Pengertian yang terkandung di dalam hadits tersebut masih tercakup dalam pengertian yang terkandung dalam hadits shahih yang berbunyi:

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ. البخاري

6. Perbedaan antara hadits dan sunnah

Hadits, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. walaupun hanya sekali saja dalam hidup, dan walaupun diriwayatkan hanya seorang.

Sunnah, adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah, yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadits / khabar berorientasi kepada ucapan, sedang sunnah berorientasi kepada perbuatan.

IJTIHAD SUMBER HUKUM KETIGA

1. Pengertian Bahasa

Secara bahasa *ijtihad* diambil dari kata *الجهْدُ* artinya *المَشَقَّةُ* yaitu kesulitan, berupaya keras, seperti kata *حَمَلَ حَجْرَ الرَّحَا* artinya Ia berupaya keras mengangkat batu penggilingan. Dan juga bermakna:

بِذَلْ غَايَةَ الْجَهْدِ فِي الْوَصُولِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ

Mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan.

Dan menurut Istialah Ulama Ushul berarti :

استفراغ الوسع في نيل حكم شرعيّ بطريقة الإستنباط من الكتاب و السنّة

Mencurahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara dengan jalan melakukan penelitian / kesimpulan dari Kitab dan Sunnah.

استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إمّا في استنباط الأحكام الشرعيّة و إمّا في تطبيقها

Mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaflikasiannya.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa Ijtihad itu; ada Ijtihad dalam mengeluarkan hukum (*ijtihad fi akhrij ahkam*) dan Ijtihad dalam nenerapkan huku (*Ijtihad fi tathbiq ahkam*).

2. Lingkup Ijtihad

Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukkan oleh dalil yang qath'i, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Dalam hal seperti ini melakukan apa yang ditunjukkan oleh Nash Qath'i. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu:

- a. Peristiwa yang ditunjukkan oleh nash yang *zhanniyul wurud* (hadits-hadits ahad), dan *zhanniyu al-dalalah* (Nash Alquran dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wilkan).
- b. Peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali. Ini dapat dilakukan dengan; Qiyas, Istihsan, Istishab, Urf dll.

3. Ijtihad pada masa Rasul saw. dan Khulafa Rasyidin

Di antara ijtihad yang dilakukan Rasulullah saw. adalah, tentang tawanan perang Badar. Dalam sidang Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dibunuh saja. Sementara Abu Bakar mengusulkan agar mereka menebus diri dan Rasul menerima uang tebusan. Dari dua pendapat itu, Rasulullah menetapkan pendapat Abu Bakar, yakni menerima tebusan.

Di antara ijtiha para Shahabat ialah :

a. Ijtihad Abu Bakar.

Ijtihad Abu Bakar dalam hal orang yang membangkang membayar zakat, Ia berpendapat bahwa orang yang membangkang membayar zakat harus diperangi sampai mau membayar zakat.

Ijtihad Abu Bakar tentang usulan Umar bin Khatab untuk memushhapkan Alquran, karena hawatir para Qa'ri banyak yang meninggal. Lalu setelah menemukan kata sepakat, dibentuk panitia yang terdiri dari para Qa'ri, hafizh Alquran, penulis wahyu, antara lain Zaid bin Tsabit.

b. Ijtihad Umar r.a.

Pada masa Umar r.a. pernah terjadi kelaparan, dan akibatnya terjadi pula pencurian. Atas keadaan yang demikian itu Umar r.a. tidak menghukumnya dengan potong tangan, karena ia berpendapat bahwa kemaslahatan yang diharapkan akibat pemberian hukum, tidak bakal terrealisir beserta adanya bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal.

4. Ijtihad Fardi dan ijtihad jama'i

Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, maka ijtihad terbagi pada :

a. Ijtihad Fardi, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perorangan.

Adanya ijtihad fardi ini dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan, antara lain:

1) Rasulullah dapat membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal saat ditanya Rasulullah jika dihadapkan kepadanya suatu permasalahan, dan tidak ditemukan dalam Alquran dan al-Sunnah. Muadz menjawab:

أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو

“*Aku akan berijtihad dengan fikiranku, dan aku tidak akan meninggalkannya*”.

2) Intruksi Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang memerintahkan agar menggunakan Ijtihad dengan Qiyas.

أَفْهَمَ الْفَهْمَ فِيمَا تُلْجِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ أَعْرِفُ
الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَ قِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ.

Gunakan pemahaman yang mendalam dalam masalah yang menggagapkan hatimu, yang tidak terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah. Cari kemiripannya dan keserupaannya dan kemudian Qiyaskan perkara-perkara itu sewaktu menemukannya.

Demikian juga pesan Umar kepada *Qadhi Suraih*:

وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيَكَ

Apa yang tidak jelas bagimu terdapat dalam al-Sunnah maka curahkanlah fikiranmu (berijtihad).

3) Dalam kaitannya dengan ahli warits yang ditinggalkan oleh yang mati, terdiri dari *Kakek bersama saudara*, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa saudara terhibab oleh kakek. Sedang menurut Zaid dan Ibnu Mas'ud *Kakek bermuqasamah* (membagi sama) dengan *Saudara*. Di sini *kakek* tidak menghibab *saudara*.

b. Ijtihad Jama'i, yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam Ijtihad ini tentu tidak hanya ahli hukum Islam yang harus hadir, tapi juga orang yang ahli dibidang yang terkait dengan hukum yang akan diijtihadkan. Di sini adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah.

Alasan adanya ijtihad jama'i ini, jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, Apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam Alquran dan Al-Sunnah ?, maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya.

يا رسول الله الأمرُ يُنزلُ بنا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَمْ تَمْضُ فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ ؟
قَالَ: وَ اجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ (او العابدین) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَى
بَيْنَكُمْ وَ لَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ.

Ya Rasulallah! Perkara datang kepadaku yang Alquran tidak menurunkan ketentuannya, dan tidak ada Sunnah dari Tuan ? Ia menjawab : Kumpulkan orang-orang 'Alim (atau ahli ibadah) dari orang-orang mu'min, lalu bermusyawarahlah di antara kamu dan jangan kamu putus dengan pendapat salah seorang.

Contoh yang menunjukkan adanya ijtihad jama'i ini:

- 1) Kesepakatan para shahabat atas tindakan Abu Bakar ra. memerangi pembangkang membayar zakat, setelah terjadi pertukaran pendapat di antara mereka.
- 2) Kesepakatan para shahabat atas saran Umar r.a untuk menulis mushhaf Alquran, yang sebelumnya Abu bakar merasa keberatan karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah saw.
- 3) Kesepakatan para shahabat atas keimanan Abu Bakar dan persetujuan mereka, sewaktu beliau masih menjabat, akan digantikan jabatan khalifah oleh Umar r.a.

5. Syarat-syarat Ijtihad.

Agar seorang mujtahid dapat berijtihad, dan hasil ijtihadnya berkualitas, maka ia harus memiliki syarat-syarat :

- a. Mengetahui nash-nash Alquran perihal hukum syara yang dikandungnya, ayat-ayat hukum dan cara mengistinbath daripadanya. Juga mengetahui asbab al-nuzul, ta'wil, dan tafsir dari ayat-ayat yang akan diistinbath.
- b. Mengetahui nash-nash hadits, yakni mngetahui hukum syar'i dari hadits dan mampu mengeluarkan hukum/istinbath daripadanya, disamping harus mengetahui nilai dan derajat hadits.
- c. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya; ilmu nahwu, sharaf, balaghah dal lainnya, juga ditunjang dengan seluk-beluk kesusastraan Arab baik prosa (natsar) maupun syair (nadhham), dan tahu antara 'aam-khash, haqiqat-majaz, mutasyabih-muhkam, dan lainnya.
- d. Mengetahui *maqashid al-syar'iyah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung mashlahat dan madharat, sanggup mengetahui illat hukum,

- dapat mengqiyaskan satu peris dengan peristiwa lainnya hingga menetapkan hukum sesuai dengan maksud syariat dan kemaslahatan umat.
- e. Mengetahui ilmu Ushul Fiqih, sebagai ilmu metoda *isthinbath*, metoda menemukan dan menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran.
 - f. Memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.

6. Yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad

Seorang mujtahid dalam berijtihad, hendaklah pertama kali ia memperhatikan nash-nash Alquran dan Al-sunnah dan mengetahui hukum mathuq dan dan mafhum dari keduanya, lalu memperhatikan pada perbuatan nabi/ hadits fi'li, jika ia tidak menemukan dari perbuatan Nabi saw., lalu memperhatikan taqrir Nabi terhadap shahabatnya, lalu selanjutnya memperhatikan Qiyas juga ijma shabat, jika semuanya mendapat kesulitan maka berpegang sesuai aslinya atau tidak berkomentar.

Dan jika mujtahid mendapatkan dua dalil yang berlawanan, hendaknya;

- a. *Menjama'kan* kedua nash yang menurut lahirnya berlawanan. Jika usaha ini berhasil, maka tidak terjadi *ta'arudh* / berlawanan pada hakikatnya.
- b. *Mentarjihkan salah satunya*, dengan menggunakan ilmu tarjih, mencari mana yang kuat dan mana yang kurang kuat. Jika usaha tidak berhasil lakukan..
- c. *Meneliti sejarah datangnya kedua nash*, untuk ditentukan yang datang kemudian/ belakangan sebagai nasikh atau penghapus terhadap yang datang lebih awal.
- d. *Membekukan (tawaqquf)*, untuk beristidlal dengan kedua nash tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain bila usaha yang berturut-turut tak tercapai.

7. Macam-macam mujtahid

Menurut Abu Zahrah, mujtahid itu ada beberpa tingkatan, sesuai dengan luasnya dan sempitnya cakupan bidang ilmu, yaitu;

a. Mujtahid fi syar'i

Yaitu orang-orang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak

sanggup berijtihad. Merekalah yang membangun mazdhab, dan berijtihad dengan hasil sendiri. Mereka itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Au'zai dll.

b. *Mujtahid al-Muntasib*

Yaitu mujtahid yang hasil ijtihadnya mengikuti pendapat Imam terdahulu dalam hal asal/pokok, dan berbeda dalam hal cabang. Mujtahid ini seperti Abdurahman bin al-Qasim, dalam madzhab Maliki, Muhammad ibnu Hasan dalam madzhab Syafi'i.

c. *Mujtahid fi Madzhab*

Mujtahid yang hasil ijtihadnya tidak membentuk madzhab tersendiri, akan tetapi mereka hanya mengikuti Imam madzhab yang telah ada, baik dalam masalah yang pokok atau masalah cabang, Pekerjaan mereka dalam berijtihad adalah mengeluarkan hukum/istinbath dari masalah yang tidak diriwayatkan oleh Imam. Mereka itu, mengkhususkan kepada qaidah-qaidah yang telah ditetapkan imam-imam terdahulu, mengistinbath hukum yang tidak dinashkan dalam qaidah-qaidah lama, mengembangkan dasar-dasar madzhab, dan meletakkan dasar-dasar tarjih, dan perbandingan di antara pendapat. Misalnya Imam Abu Yusuf adalah mujtahid pada madzhab Hanafi, Imam al-Muzani mujtahid pada Imam Syafi'i.

d. *Mujtahid al-Murajjih*

Yaitu mujtahid yang tidak mengistinbath hukum-hukum cabang yang tidak diijtihadkan oleh yang terdahulu, tapi Mujtahid itu hanya melakukan tarjih, dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dari yang terdahulu, mereka menetapkan sebagian pendapat yang kuat dan yang lemah dengan argumen qaidah tarjih.

Di samping itu ada mujtahid yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan ini, yaitu mereka membandingkan antara pendapat dan riwayat, mereka menetapkan

bahwa pendapat ini lebih jelas dan lebih kuat dalilnya dari yang lain. Ini dilakukan agar bagian-bagian tersebut tidak bertukar antara yang satu dengan lainnya.

e. Tingkatan Muhafidh

Yaitu mereka yang dapat membedakan antara yang lebih kuat dari yang kuat dan yang lemah, riwayat yang dhahir, madzhab yang dhahir, riwayat yang jarang. Maka pekerjaan mereka itu bukan melakukan tarjih, tapi mengetahui mana yang kuat, dan menyusun derajat-derajat tarjih sesuai yang telah dilakukan oleh pentarjih.

f. Tingkatan Muqallid

Tingkat ini yang paling rendah dari tingkatan yang telah lalu, yaitu mereka yang mampu membaca dan memahami kitab-kitab, tapi tidak mampu melakukan tarjih atau menentukan mana yang kuat antara pendapat, riwayat, dan tidak mendatangkan ilmu karena tidak mampu menentukan dan membedakan tingkatan-tingkatan tarjih. Mereka tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, tapi hanya mengumpulkan apa yang mereka temukan. Menurut Ibnu 'Abidin pada masa terakhir ini atau juga sekarang banyak yang seperti ini, mereka beribadah mengikuti apa yang terdapat dari kitab-kitab tidak lebih dari itu, mereka tidak dapat membedakan antara dalil-dalil, antara pendapat dan riwayat-riwayat.

8. Alasan Ijtihad menjadi hujjah

Alasan ijtihad dapat jadi hujjah berdasar kepada:

a. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. النساء : 59

Yang dimaksud dengan mengikuti Allah dan Rasul-Nya dalam ayat tersebut adalah mengikuti yang telah ditetapkan dalam Alquran dan al-Sunnah, dan yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, ialah menghindari mengikuti hawa nafsu, tapi kembali kepada yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-

Nya, dengan jalan meneliti nash-nash yang kadang-kadang tersembunyi atau hilang dari perhatian menerapkan qaidah-qaidah umum atau merealisir *maqasid al-syariah*.

b. Al-Hadits

يا رسول الله الأمرُ ينزلُ بنا لم ينزل فيهِ القرآنُ و لم تمض فيه مذكَ سُنَّةٌ ؟
قال: و اجمَعوا له العالمين (او العابدين) من المؤمنين فاجعلوه شُورَى
بينكم و لا تقضوا فيه رأي واحدٍ.

Ya Rasulallah ! perkara datang kepadaku yang Alquran tidak menurunkan ketentuannya, dan tidak ada Sunnah dari Tuan ? Ia menjawab : Kumpulkan orang-orang 'Alim (atau ahli ibadah) dari orang-orang mu'min, lalu bermusyawarahlah di antara kamu dan jangan kamu putuskan dengan pendapat salah seorang.

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَ إِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. متفق عليه

Jika hakim berijtihad , lalu benar maka baginya dua ganjaran dan jika salah maka baginya satu ganjaran.

c. Logika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nash-nash Alquran dan hadits terbatas jumlahnya, sedang peristiwa yang dihadapi manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu tidak mungkin nash-nash yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terus terjadi, selagi tidak ada jalan untuk menegnal hukum peristiwa baru tanpa melalui ijtihad.

1. Tinjauan Bahasa

Kata *Ijma* secara bahasa berarti: kesepakatan atau konsensus, seperti pada ayat berikut ini:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ اجْمَعُوا ان يجعلوه في غيابت الجب . يو سف: 15

(العزم على شئ) (العزم على شئ)
Juga berarti *tekad* atau *niat*

لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ. ابو داود

Tidak ada puasa bagi orang yang tidak membulatkan niat puasa pada malam

Jumhur ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa ' *ijma* ' adalah

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة
الرسول على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

*Kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat
Rasulullah saw. akan suatu hukum syariat yang amali.*

2. Ijma sebagai hujjah

Kehujjahan Ijma didasarkan atas beberapa alasan:

a. Alasan Alquran

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم. النساء: 59

Lafadz *ulil amri*, pemegang urusan mencakup pada urusan duniawi, seperti kepala negara, menteri dan lainnya, dan mencakup pemegang urusan agama, seperti para mujtahid, para mufti dan para ulama. Karena itu jika masing-masing dari mereka telah sepakat untuk menetapkan suatu hukum agama, maka wajib diikuti.

b. Alasan Hadits

لا تجتمع أمتي على خطأ. ابن ماجه

Umatku tidak sepakat untuk membuat kesalahan.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. أحمد

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim, di sisi Allah pun dipandang baik juga.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan, bahwa ijma itu bukanlah hujjah karena dirinya, akan tetapi hujjah itu karena sandarannya kepada Alquran dan Al-Sunnah, akrena itu ahli ushul fiqih menyebutkan, *الإجماع ليس من الأدلة المستقلة* ijma itu bukanlah dalil yang menyendiri. Firman Allah Al-Nisa: 59 *فردّوه إلى الله و الرسول*

3. Unsur-unsur Ijma

Dengan memperhatikan definisi ijma di atas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur ijma itu:

- a. Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
- b. Harus ada kesepakatan di antara mereka
- c. Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya Qadhi dengan keputusannya, atau dengan perkataannya, misalnya dengan fatwa.
- d. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma.

4. Kemungkinan Ijma

Jumhur ulama mengatakan bahwa Ijma ‘itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan’. Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya Ijma adalah mengingkari hal yang nyata terjadi. Jumhur mengemukakan sejumlah contoh; Pengangkatan Khalifah Abu Bakar r.a.; hak pusaka nenek 1/6 dari harta peninggalan; terhibabnya cucu laki-laki dari anak laki-laki oleh anak laki-laki /ibnu; saudara seapak mempunyai setatus mengganti saudara seibu-seapak, Batalnya pernikahan muslimah dengan non-muslim.

Salah seorang ulama bernama *An-Nazham* dan sebagian ulama syi'ah mengatakan bahwa Ijma yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tak mungkin terjadi berdasarkan adat. Hal ini lantaran sukarnya melakukan ijtihad dengan unsur-

unsur yang ada. dalam hal ini tidak disebutkan sejauhmana seseorang telah mencapai tingkatan ijtihad. Juga tidak adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang mujtahid, karena sukar menentukan seorang apakah mujtahid atau bukan. Karena itu sebagian ulama telah mengecualikan yaitu *Ijma shahabat* karena mereka para shahabat yang berijma yaitu para ulama jumlahnya masih sedikit. Imam Daud berkata *الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط. Ijma itu hanyalah ijma shahabat belaka*.

5. Macam-macam Ijma

Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma, maka terdiri dari :

a. إجماع الأمة

Ijma Ummat. ijma ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan.

b. إجماع الصحابة

Yaitu persesuaian faham segala ulama shahabat terhadap sesuatu urusan.

c. إجماع أهل المدينة

Yaitu persesuaian faham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus.

Ijma ini bagi Imam Malik adalah hujjah.

d. إجماع أهل الكوفة

Yaitu persesuaian ahli Kufah, terhadap sesuatu masalah, Ijma ini dianggap hujjah bagi Imam Hanifah.

e. إجماع الخلفاء الأربعة

Yaitu kesepakatan atau persesuaian faham terhadap sesuatu pada khalifah yang empat. Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah atas dasar hadits:

عليكم بسنتي و سنتي الخلفاء الراشدين. احمد -ابو داود الترمذي

Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa al-Rasyidin.

f. إجماع الشيخين

Yaitu persesuaian faham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum, Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah, atas dasar

اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ. الترمذي

Teladanilah kedua orang ini sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar.

Jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma terbagi kepada dua:

a. الإجماع الصريح

Yaitu ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (menfatwakan atau mempraktekan).

b. الإجماع السكوتي

Yaitu Ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.

Ijma bentuk pertama disebut juga ijma *Haqiqi*, yang menjadi hujjah menurut ulama Jumhur, sedang ijma bentuk ke dua disebut ijma *I'tibari*, menurut jumhur bukan hujjah, hanya ulama - ulama Hanafiyah yang memandang hujjah, karena diamnya mujtahid dipandang menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepada mereka, dan telah diberiwaktu untuk membahasnya, dan diamnya bukan karena takut.

Dilihat dari sisi prosesnya, Ijma itu dihasilkan oleh para mujtahid, karena itu termasuk pada salah satu bentuk Ijtihad. Jika dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan konsensus para ulama yang harus ditaati, maka Ijma ini ditempatkan sebagai sumber hukum yang ketiga sesudah Alquran dan Al-Sunnah.

1. Pengertian Bahasa

Kata Qiyas berasal dari kata **قَاسَ**: Ia telah mengukur, **يَقْيِسُ**: Ia sedang mengukur, **قِيَاسًا**; ukuran. Jadi kata qiyas itu artinya : ukuran, sukatan, timbangan.

قَاسَ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ

Ia telah mengukur sesuatu dengan lainnya atau atas lainnya.

تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ آخَرَ وَتَسْوِيَّتُهُ بِهِ

Mengukur sesuatu atas misal yang lain dan menyamakan dengannya.

فُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ

Si pulan tidak sama dengan si pulan

Para ahli ushul fiqh memberi definisi Qiyas secara istilah bermacam-macam:

إِسْتِخْرَاجُ مِثْلِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِمَا لَمْ يُذْكَرْ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

Mengeluarkan hukum yang sama dari yang disebutkan kepada yang tidak disebutkan dengan menghimpun antara keduanya.

مُسَاوَاةُ الْمَسْكُوتِ لِلْمَنْصُوصِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Membandingkan yang didiamkan kepada yang dinashkan (diterangkan) karena ada illat hukum.

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya

2. Kehujjahan Qiyas

Kehujjahan Qiyas dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan:

1. Alquran

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ. الْحَشْرُ : 2

Jumhur ulama ushul, memandang Qiyas dapat jadi hujjah atas alasan ayat di atas. *I'tibar* dalam ayat di atas berasal dari kata *ubur*, artinya, melewati atau melampaui. Maka Qiyas itu melewati atau menyembrangkan hukum asal (pokok) kepada hukum cabang. Jadi Qiyas termasuk ke dalam makna ayat di atas.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. النحل: 90

Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat di atas tentang Qiyas jadi hujjah, dengan alasan, kata *al-'Adlu*, searti dengan kata *al-taswiyah*, maknanya seimbang atau sama. Maka qiyas adalah menyamakan hukum diantara dua masalah. Dengan demikian Qiyas termasuk pada makna ayat di atas.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. النساء: 59

Ayat di atas menyuruh mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya, baik urusan yang ada nashnya dan yang tidak ada nashnya. Maka Qiyas adalah mengembalikan urusan yang tidak ada Nashnya kepada yang ada nashnya dari Alquran dan al-Sunnah.

2. Al-Sunnah

كَيْفَ تَقْضَى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَ لَا أَلُو. أحمد , أبو داود, الترمذي

Hadits Nabi di atas menunjukkan bahwa Rasulullah menyetujui apa yang akan diputuskan Muadz bin Jabal dengan Ijtihad setelah tidak ada pada Alquran dan al-Sunnah. Maka dalil di atas memberi isyarat akan bolehnya Qiyas, karena Qiyas itu termasuk Ijtihad.

Dalam peristiwa yang tidak ditunjukkan oleh wahyu sering Rasulullah menetapkan hukumnya dengan jalan Qiyas, misalnya, saat Rasulullah menjawab pertanyaan Umar r.a. tentang mencium istri saat shaum, Rasulullah mengqiyaskannya kepada berkumur-kumur waktu shaum, karena sama illatnya yaitu perbuatan permulaan, maka hukumnya sama tidak merusak shaum.

فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بِأَسَ بَذَلِكَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِيئِمَّ. أَحْمَدُ

3. Perkataan dan perbuatan shahabat.

a. Perkataan Umar bin Khatab kepada Abu Musa al-Asy'ari :

أَلْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تُلْجِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ أَعْرِفَ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَ قِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ.

Gunakan pemahaman yang mendalam dalam masalah yang menggagapkan hatimu, yang tidak terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah. Cari kemiripannya dan keserupaannya dan kemudian Qiyaskan perkara-perkara itu sewaktu menemukannya.

b. Dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. untuk menjadi khalifah, diqiyaskan kepada Nabi Muhamad saw. yang menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu Beliau sakit.

4. Alasan Logika

a. Allah swt. tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan bagi hamba. Karena kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat, Karena itu jika ada suatu masalah yang tidak ada nashnya, tapi illatnya sama dengan yang ada nashnya, maka diduga keras dapat memberikan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba.

b. Nash yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah itu terbatas, sedangkan kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Maka Qiyas merupakan sumber perundangan yang dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.

- c. Qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Oleh karena itu jika dilarang minum yang memabukan dengan nash, maka logislah setiap minuman yang memabukan diqiaskan kepada minuman tersebut.

3. Rukun Qiyas

a. Asal

Yaitu sesuatu yang sudah dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiaskan, dalam ushul fiqih disebut al-Ashlu, atau *al-maqis 'alaih/musyabah bih*.

b. Cabang

Yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, ia yang diqiaskan, dalam ilmu ushul fiqih disebut *al-far'u, / al-maqis / al musyabbah*.

c. Hukum Asal

Yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.

d. Illat

Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya illat itu maka hukum itu ada, dan jika illat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada.

Contoh-contoh:

Pokok	Cabang	Illat	hukum
1.Khamer	Wisky	memabukan	haram
2.Gandum	Padi / Beras	makanan pokok	wajib zakat
3.'Uf' pd. orang tua	Memukul orang tua	menyakiti	haram
4.Makan harta yatim	bakar harta yatim	merusak harta	haram

4. Syarat Qiyas

a. Syarat-syarat Pokok

- 1) Hukum pokok itu masid ada atau berlaku/ *tsabit*, kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum.
- 2) Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa
- 3) Hukum Pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti tetap dipandang sah puasanya orang yang lupa meskipun makan dan minum, mestinya puasanya itu menjadi rusak, karena sesuatu tidak bisa tetap ada bersama adanya penghalang. Namun tetap dipandang sah karena ada hadits yang mengecualikan. Maka seperti ini tidak bisa jadi pokok, karena itu tidak sah mengqiyaskan orang yang dipaksa kepada orang yang lupa. Hukum bagi orang lupa hukum pengecualian.

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ,
البخاري

b. Syarat-syarat Cabang

- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya mengqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam wajibnya niat karena keduanya sama-sama *taharah*. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudhu ada sebelum Hijrah, sedang tayamum setelah Hijrah. Jika Qiyas itu dibenarkan berarti menetapkan hukum sebelum adanya Illatnya.
- 2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri, yang menurut ulama Ushul ' apabila datang nash, qiyas menjadi batal.
- 3) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
- 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

c. Syarat-syarat Illat

- 1) Illat Harus tetap berlaku, manakala ada illat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada illat.

- 2) Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat illat. Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia, seperti melindungi jiwa adalah illat wajibnya *qishash*, memabukkan adalah illat haramnya meminum minuman keras.
- 3) Illat tidak berlawanan dengan nash, jika berlawanan maka nash yang didahulukan. Misalnya, bahwa perempuan itu dapat memiliki dirinya, diqiaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya, maka sah nikahnya tanpa izin walinya. Maka ini berlawanan dengan nash, maka nsha yang didahulukan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. الترمذي

Cara mengetahui Illat / masalik al-'illat

Ada beberapa cara untuk mengetahui *illat hukum* yaitu dengan melalui: *Nash*, *Ijma* dan *Istinbath* (penelitian).

1) Dengan *nash*

Illat yang ditunjukkan oleh nash adakalanya jelas (*sharih*), dan adakalanya dengan isyarat. Illat yang ditunjukkan oleh nash itu sendiri dengan memperhatikan kata-kata, seperti *لَأَجَلٍ - كَيْ - لِيَلَّا يَكُونَ*. Contoh yang *Sharih* di antaranya:

- رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
النساء: 165

Kalimat *liallaa yakuna* sampai kalimat *ba'da rasul*, tidak dapat diartikan dengan arti yang lain, kecuali hanya untuk memberi *illat* diutusnya para Rasulullah saw.

- إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِأَجْلِ الدَّقَّةِ وَ ادَّخِرُوا. النسائي
Hanyalah aku melarang kamu dari menyimpan daging binatang korban, karena banyak orang berkumpul (yang memerlukannya), Maka (jika tidak banyak lagi orang berkumpul), makanlah dan simpanlah.

Kalimat *liajliddaffah*, tidak dapat dipakai arti lain selain untuk memberi *illat* larangan menyimpan daging binatang Qurban.

Contoh dengan *isyarat*, di antaranya:

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ
دَرًا الْبَيْعِ. (الجمعة : 9)

Kalimat yang digaris bawah adalah *illat larangan jual beli hari jum'at*.

Kata *yathhurna* adalah *illat boleh campur* 222 *وَلَا تَقْرُبُوهِنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ. البقرة: 222*

Kalimat '*al-qatilu*' ialah *illat tidak mewarisi* *الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ . رواه الترمذي*

2) Dengan Ijma

Apabila Ijma itu qath'i dan datangnya kepada kita juga qath'i, dan adanya illat itu dalam cabang juga demikian serta tidak ada dalil yang menentanginya, maka hukumnya qath'i. Contoh Illat yang diketahui dengan melalui Ijma seperti a) mendahulukan saudara laki-laki seibu seapak dari pada saudara laki-laki seapak dalam warisan karena ada talian kekerabatan ibu, b) Dengan qiyas pula didahulukan anak paman seibu seapak dari anak pamam yang seapak, c) Didahulukan anak saudara laki-laki seibu seapak dari anak laki-laki seapak, d) Didahulukan saudara laki-laki seibu seapak dari saudara seapak dalam waris.

3). Dengan *istinbath* / penelitian

Dengan cara ini dapat ditempuh melalui beberapa bentuk:

a. *Al-Munasabah*

Yaitu mencari persesuaian antara suatu sifat dengan perintah atau larangan yang membawa kemanfaatan atau menolak kemadharatan bagi manusia, misalnya

- 1) *Hifdlu al-Dien*, mempertahankan agama adalah sifat/illat, dari disyariatkannya memerangi orang kafir dan yang menghalangi da'wah. Al-Baqarah: 193 dan al-Nahl:125.
- 2) *Hifdlu al-Nafs*, menjaga jiwa adalah sifat dari disyariatkannya kishash. Al-Baqarah:179
- 3) *Hifdlu al-Maal*, menjaga harta adalah sifat dari disyariatkannya hukum potong tangan. *al-Maidah* : 38

4) *Hifdlu al-Aqli*, menjaga akal adalah sifat dari disyariatkannya hukum *Had* bagi peminum khamer.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَّدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
مِثْقَ عَلَيْهِ

5) *Hifdhu Nasal*, menjaga keturunan adalah sifat dari disyariatkannya haram berzina dan diwajibkannya hukum *Had dan ranjam. al-Nur ayat : 2*

6) *Hifdlu A'radh*, menjaga kehormatan atau kemuliaan diri adalah sifat dari disyariatkannya hukum *Had / jilid 80 kali* bagi orang yang menuduh orang lain berzina tidak dapat membuktikan 4 orang saksi. *al-Nur : 4*

b. *Al-Sabru wa al-Taqsim*

Yaitu dengan cara meneliti dan mencari *illat*, melalui menghitung-hitung dan memisah-misahkan sifat pada pokok, diambil *illat* hukumnya dan dipisahkan yang bukan *illat* hukumnya. Untuk ini tentu diperlukan pemahaman yang mendalam. Misalnya, *Khamer* : Ada sifat *Baunya*, ada *warna*, dan ada *memabukannya*. Maka diambil yang memabukannya.

c. *Takhrij al-Manath*

Yaitu mencari dan mengeluarkan *illat* sampai diketahui, apabila *illatnya* tidak diketahui baik dengan *nash* maupun dengan *Ijma*. Misalnya, *mengistinbath* bahwa pembunuhan mewajibkan adanya *qishash*, yaitu pembunuhan dengan sengaja mempergunakan alat atau sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh. Maka ditetapkan hukum bagi setiap pembunuhan dengan alat apa saja, baik alat itu digunakan saat turun ayat Alquran atau alat itu tidak digunakan.

d. *Tanqih al-Manath*

Yaitu membersihkan dan menetapkan satu *illat* dari *illat-illat* lain yang samar, misalnya dengan mengqiyaskan cabang kepada pokok dan meninggalkan sifat-sifat yang berbeda. Mengqiyaskan *Ammat (hamba perempuan)* kepada *Abdun (hamba laki-*

laki), yang bedanya ialah kelaki-lakiannya, sedang *illatnya* sama sebagai hamba sahaya.

e. *Tahqiq Al-manath*

Yaitu sifat tersebut telah ada dan disepakati pada pokok, tapi diperselisihkan pada cabang, misalnya: Mencuri itu , mengambil barang orang lain dari tempatnya ini (pokok). Mengambil kapan di kuburan (cabang), apa termasuk mencuri ? Apa mesti di potong? Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki mesti dipotong, menurut Hanafi tidak dipotong.

5. Macam-macam Qiyas

Qiyas itu ada beberapa macam, antara lain:

1. *Qiyas Aula*

Yaitu qiyas yang *illatnya* mewajibkan adanya hukum, dan yang disamakan atau yang dibandingkan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi (*mulhaq bih*). Misalnya, membandingkan memukul orang tua kepada ucapan 'ah' . (*al-Isra : 23*). Mengucapkan 'ah' kepada orang tua dilarang dan haram karena *Illatnya* menyakiti. Memukul orang tua tentu lebih dilarang karena selain menyakiti hati, juga menyakiti jasmani.

2. *Qiyas Musawy*

Yaitu qiyas yang *illatnya* mewajibkan adanya hukum, dan *illat hukum* yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, sama dengan *illat hukum* yang ada pada *mulhaq bih*. Misalnya membakar harta anak yatim mempunyai *illat hukum* yang sama dengan memakan harta anak yatim, dari sisi merusaknya. Sedang makan harta anak yatim diharamkan (Alquran : al-Nisa : 10). Maka membakar harta anak yatim haram diqiaskan kepada memakannya, karena sama-sama merusak harta.

3. *Qiyas al-Adwani*

Yaitu qiyas yang illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*. Misalnya qiyas sebagian ahli Ushul, tentang terlarangnya perhiasan perak bagi laki-laki diqiaskan kepada terlarangnya perhiasan emas bagi laki-laki, karena persamaan illat *khuyalaa* (*sombong*). Maka Illat pada perak lebih rendah daripada illat yang ada pada emas.

4. *Qiyas Dilalah*

Yaitu qiyas di mana illat yang ada pada *mulhaq* / yang disamakan, menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Misalnya mengqiaskan harta milik anak kecil kepada harta milik orang dewasa dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat, harta milik anak kecil tidak wajib dizakati, diqiaskan kepada ibadah haji. Haji tidak wajib bagi orang yang belum dewasa.

5. *Qiyas Syibhi*

Yaitu qiyas dimana *mulhaq-nya* dapat diqiaskan kepada dua *mulhaq bih* (pokok), Maka diqiaskan kepada *mulhaq bih* yang mengandung banyak persamaannya dengan *mulhaq*. Misalnya, seorang hamba sahaya yang dirusak oleh seseorang. Hamba yang dirusak itu bisa diqiaskan dengan orang merdeka, karena sama-sama keturunan Adam. Dapat pula diqiaskan kepada harta benda, karena keduanya sama-sama dapat dimiliki. Namun budak tersebut diqiaskan dengan harta benda, karena sama dapat diperjual belikan, dihadiahkan, diwariskan. Karena hamba itu diqiaskan kepada harta, maka hamba yang dirusak itu dapat diganti dengan nilai.

ISTIDLAL

Secara bahasa kata الإستدلال berasal dari kata إستدلّ / *Istadalla* artinya: minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Jurjani, memberi arti *istidlal* secara umum, yaitu تقرير الدليل لإثبات المدلول yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan.

Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap *Istidlal* dalam arti, menetapkan dalail dari nash (Alquran dan al-Sunnah) atau dari ijma dan selain dari keduanya.

الإستدلال هو إقامة الدليل من نص أو إجماع أو غيرهما

Terdapat arti *istidlal* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.

الإستدلال هو ما ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ .

Definisi di atas menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran, kemudian al-Sunnah, lalu al-Ijma selanjutnya Alqiyas. Dan jika Ia tidak menemukan pada Alquran, al-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain (*Istidlal*).

Para ulama ushul fiqih, menjelaskan *istidlal* itu ada beberapa macam, antara lain:

1. الإستصحاب / *al-Istishabu*
2. المصلحة المرسلّة / *al-Mashlahah al-Mursalah*

3. الإستحسان / *al-Istihsanu*
4. قول الصحابي / *Qaul al-Shahabi*
5. سدّ الذرائع / *Saddu al-Dzara'i*
6. شرع من قبلنا / *Syar'un man Qablana*
7. دلالة الإلهام / *Dilalah al-Ilham.*
8. العرف / *al-Urf*

ISTIDLAL DENGAN *ISTISHAB*

1. Pengertian Bahasa

Kata *Istishab* berasal dari kata *suhbah* artinya ‘menemani’ atau ‘menyertai’. atau *al-mushahabah*: menemani, juga *istimrar al-suhbah* : terus menemani. Kata lain dalam Bahasa Arab:

إِسْتَصْحَبْتُ مَا كَانَ فِي الْمَاضِي

Saya membawa serta apa yang telah ada pada waktu yang lampau

Menurut Istilah ilmu Ushul Qiqih yang dikemukakan Abdul Hamid Hakim:

الإِسْتِصْحَابُ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْمَاضِي بَاقِيًا أَلَيْ الْحَالِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ
بِالْمَغْيَرِ

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.

Imam al-Syaukani memberi definisi,

بِأَنَّهُ بَقَاءُ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُغَيِّرُهُ

Yaitu menetapkan (hukum) sesuatu sepanjang tidak ada yang merubahnya.

2. Contoh-contoh *Istishab*

- a. Apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli, warisah, hibah atau wasiat, maka

- pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan perpindahan kepemilikan pada orang lain.
- b. Orang yang hilang tetap dipandang hidup sehingga ada bukti atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia meninggal dunia.
 - c. Seorang yang telah menikah terus dianggap ada dalam hubungan suami istri sampai ada bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka telah bercerai
 - d. Tetap dipandang sah punya wudlu bagi yang yakin sebelumnya telah berwudlu, dan tidak hilang karena keragu-raguan.
 - e. Menetapkan utang atas seseorang, berdasarkan persaksian dua orang sebelumnya, sampai adanya bukti pembayaran.

3. Macam-macam *Istishab*

1. Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah

Terhadap *istishab* ini Ibnu Qayyim menyebutnya *Bara'ah al-'Adam al-Asliyah*. *Istishab* ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukkan.

Contoh: Terlepasnya tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Misalnya, Anak kecil sampai datangnya baligh. Tidak ada kewajiban dan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat pernikahan sampai adanya akad nikah. Tidak adanya kewajiban shalat yang ke enam waktu. Tidak adanya shaum Sya'ban.

2. Istishab yang ditunjukkan oleh al-syar'u atau al-Aqlu

Yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu.

Contoh: Seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Contoh lain, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai

adanya penyebab yang membatalkannya, hingga apa bila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal maka berdasarkan istishab wudhunya dianggap masih ada, karena keraguan yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan seseorang.

3. *Istishab al-Hukmi / Dalil umum*

Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.

Dan asal dalam sesuatu (mu'amalah) adalah kebolehan.

الأصلُ في الأشياء الإباحة

Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah

- هو الذي خلقَ لكم ما في الأرض جميعاً . البقرة : 29

- وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما في السماوات و ما في الأرض جميعاً . الجاسية: 13

Contoh, kewajiban menginfakan hasil usaha manusia dan hasil eksploitasi alam. Berdasarkan ayat yang umum (al-Baqarah: 267), kandungan ayat umum tersebut tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض. البقرة: 267

4. *Istishab Washfi*

Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang. Contoh: Apabila seseorang dalam keadaan hidup meninggalkan kampung halamannya, maka orang ini oleh semua mazhab dianggap tetap hidup sampai ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia, oleh karena itu pemilikannya dipandang tetap, misalnya hak memiliki warits.

5. *Istishab hukum yang ditetapkan ijma lalu terjadi perselisihan*

Istishab seperti ini diperselisihkan ulama tentang keujahannya. Misalnya, para ulama fiqih menetapkan berdasarkan Ijma, Bahwa tatkala tidak ada air, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air, apa shalatnya harus dibatalkan ? untuk kemudian berwudhu atau shalat itu ia teruskan?

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan tidak boleh membatalkan shalatnya, karena ada Ijma yang menyatakan salahnya sah bila dilakukan sebelum melihat air. Tapi ulama Hanafiyah dan Hambaliyah menyatakan ia harus membatalkan shalatnya.

4. Keujahan *Istishab*

Mayoritas pengikut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa *istishab* dapat jadi hujah, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar dari ulama *mutaakhirin* juga demikian. Sementara segolongan dari ulama *Mutakallimin*, seperti ' Hasan al-Basri', menyatakan bahwa istishab tidak bisa jadi hujah, karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.

ISTIDLAL DENGAN MASHLAHAH MURSALAH

1. Tinjauan Bahasa

Kata *المصلحة المرسلّة* tersusun dari dua kata yaitu *al-mashlahah* dan *al-Mursalah*. Kata *al-Mashlahah* dari kata *صَلَحَ* = beres. Bentuk *mashdarnya* *صَالِحًا* atau *مَصْلِحَةً* = keberesan, kemaslahatan. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Kata *mursalah*, dari kata *أَرْسَلَ* = mengutus. Bentuk *isim maf'ulnya* *مُرْسَلٌ* = diutus, dikirim, dipakai, dipergunakan.

Perpaduan dari dua kata menjadi *mashlahah mursalah*, berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, bermakna :

المصلحة المرسلّة هو أن يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاصِبٌ عَقْلًا وَ لَا يُوجَدُ أَصْلًا.

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal.

- هي عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارح الحكيم لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَ نَفْسِهِمْ وَ عُقُولِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya.

2. Contoh-contoh Mashlahah Mursalah

Untuk memudahkan memahami masalah mursalah, dapat dilihat dari contoh:

- a. Kebijakan Abu Bakar ra. dalam memushhafkan Alquran, memerangi orang yang membangkang membayar zakat, menunjuk Umar ra. jadi khalifah.
- b. Putusan Umar bin Khatab tentang mengadakan peratutan berbagai pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri, yang mencuri karena lapar dan masa paceklik.
- c. Putusan Usman bin Affan ra. tentang menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakarnya lembaran-lembaran yang lain.
- d. Usaha Ali bin Abi Thalib, ra. memberantas kaum syi'ah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka.
- e. Tindakan ulama-ulama Malikiyah menahan dan mengasingkan orang yang tertuduh agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
- f. Upaya Abu al-Aswad al-Du'ali dan Khalil bin Ahmad al-Nahwi dalam memberi harakat pada Alquran, agar mudah dibaca dan tidak salah membaca.
- g. Dicitaknya mata uang untuk memudahkan dalam bermuamalah.
- h. Adanya penjara bagi orang jahat, untuk mengurangi kejahatan, kemadharatan, dll.

3. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah

Para ulama terdahulu seperti Asyatibi telah memberi persyaratan terhadap mashlahah mursalah yang kemudian diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya. Abdul Wahab Khalap dan Abu Zahrah misalnya memberi persyaratan:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid syariah*, dalil-dalil kulli, dan juz'I yang qath'i wurud dan dalalahnya, dari nash Alqur'an dan Al-Sunnah
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakam
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

4. Macam-macam Mashlahah Mursalah

a. Dilihat dari sumbernya

- 1) Kemashlahatan yang ditegaskan oleh Alqur'an dan Al-Sunnah, yang disebut juga dengan *mashlahah mu'tabarah*, kemashlahatan ini diakui oleh para ulama, misalnya *hifdulmal, hifdun nafsi, hifdu nasal, hifdul aqli* dll.
- 2) Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'i. Kebanyakan ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'I ini.
- 3) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan mashlahah mursalah.

b. Dilihat dari kepentingannya

- 1) *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan memadharatan dan kerusakan, karena itu mashlahah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Maslahah Hajiyyah*, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (*mashlahah dharuriyah*), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya; dalam ibadah boleh qashar shalat, buka shaum bagi yang safar. Dalam adat, berburu, makan, pakai yang indah-indah. Dalam muamalah, boleh jual beli salam. Dalam uqubah/ jinayat boleh menolak hudud karena subhat.

- 3) *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak. Misalnya dalam hal ibadah menutupi aurat, menjaga najis, makai pakaian yang bain waktu akan shalat. Dalam adat, menjaga adat makan dan minum. Dalam muamalah, tidak memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan. Dalam uqubah, tidak berbuat curang dalam timbangan, tidak membunuh anak-anak, wanita dalam peperangan.

5. Kehujahan mashlahah mursalah.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa syara memperhatikan kemashlahatan secara umum, dengan berdasar pada firman Allah swt.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. يونس
58 – 57 :

Ayat di atas memberi isyarat dari lafadh yang ditunjukannya, yaitu:

- 1) Lafadh **مَوْعِظَةٌ** mengisyaratkan akan mengerti untuk tidak menyakiti yang lain, dan memberi petunjuk terhadap jalan yang benar.
- 2) Lafadh **شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ** isyarat obat bagi keraguan, dan ini mashlahah yang sangat besar.
- 3) Lafadh **الهُدَى وَ الرَّحْمَةَ** memberi isyarat akan akhir dari kemashlahatan.
- 4) Lafadh **فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ** memberi isyarat bahwa tidak ada kemashlahatan yang sangat besar kecuali datang dari Allah swt.
- 5) Lafadh **فَلْيَفْرَحُوا** memberi isyarat akan ucapan bahagia dan selamat atau tahniah. Ucapan kebahagiaan dan selamat menunjukkan akan kemashlahatan.
- 6) Lafadh **خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ** Ini juga menunjukkan bahwa Alqur'an dengan segala kemanfaatannya lebih bermashlahah daripada semua yang mereka kumpulkan.

Maka dengan petunjuk dan isyarat itu semua bahwa syara mehendakaki dan memperhatikan kemashlahatan bagi mukallafnya.

Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang peneliti menemukan kesulitan tentang hukum sesuatu, maka lihatlah pada mashlahah dan madharatnya.

قال ابن تيمية : إذا أشكل على الناظر حكم الشيء أ هو حرامٌ أو مباحٌ فليُنظرْ إلى مصلحته ومفسدته.

Di antara para ulama ushul ada yang menerima dan ada pula yang menolak berhujah dengan mashlahah mursalah;

- 1) Ulama-ulama syafiiyyah, Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah tidak menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujah.
- 2) Menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 3) Di antara ulama yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah ialah Imam Malik. Untuk ini Imam Al-Qarafi berkata:

إن المصلحة المرسلّة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون و يفرّقون بالمناسبات و لا يطلبون شاهداً بالإعتبار

Sesungguhnya berhujah dengan mashlahah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan anata satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

ISTIDLAL DENGAN *ISTIHSAN*

1. Pengertian bahasa

Dilihat dari asal bahasa *Istihsan* dari kata **إِسْتَحْسِنَ — يَسْتَحْسِنُ** artinya mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutkan makna *istihsan* secara bahasa dengan ungkapan **طَلَبُ مَا أَحْسَنَ** artinya mencari yang lebih baik.

Dalam Alquran dijumpai kata itu,

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. الزمر: 17 18

Secara Istilah *Istihsan* menurut ahli Ushul Fiqih adalah:

الإستحسان هو العُدُولُ بِالمَسْأَلَةِ عَنْ حُكْمِ نَظَائِرِهَا إِلَى حُكْمِ آخَرَ لَوْجِهٍ أَقْوَى مِنْهُ. (الكرخى الحنفى)

Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.

هو العدول من قياس الى قياس أقوى

Istihsan yaitu berpindah dari qiyas pada qiyas yang lebih kuat

2. Contoh Istihsan

Untuk memudahkan memahami Istihsan di bawah ini disajikan contoh:

- a. Seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan Istihsan si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya.
- b. Seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum, apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya kewarung untuk membeli sesuatu ?, Berdasarkan Istihsan anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan.

3. Macam-macam Istihsan

Istihsan terbagi kepada dua bagian :

- a. Mengutamakan qiyas khafi (yang samar-samar) dari pada qiyas jalli (yang jelas) berdasarkan dalil.
- b. Mengecualikan hukum juz'i (bagian atau khusus) dari pada hukum kulli (umum).

Contoh –contoh:

- 1) Contoh istihsan yang mengutamakan qiyas juz'i dari qiyas jalli.

Dalam hal wakaf tanah. Dalam qiyas jalli -Wakaf diqiyaskan kepada jual beli, lantaran kedua-duanya sama-sama melepaskan hak milik dari pihak pemilik. Dalam jual beli mesti jelas terinci tertulis jenis-jenisnya. Karena wakaf itu diqiyaskan kepada jual beli maka dalam wakaf pun harus jelas terinci.

Dalam qiyas khafi - Wakaf diqiyaskan kepada sewa-menyewa, karena pada keduanya dimaksudkan pengambilan manfaat. Dalam hal ini tidak mesti terinci. Karena wakaf diqiyaskan kepada sewa-menyewa, maka dalam hal ini tidak perlu untuk terinci.

Adapun segi istihsannya adalah mengutamakan qiyas khafi. Dengan demikian apabila seseorang yang berwakaf telah mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk di dalamnya; hak perairan, air minum dll sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian. Karena yang dimaksud dengan wakaf adalah pemanfaatan barang yang diwakafkan kepada pihak yang menerima wakaf. Dengan kata lain masalah pengairan, air minum dan hak melewati, menyewakan tanah lumpur dengan tidak disebutkan semua itu, berarti tanah lumpur itu pun termasuk wakaf, walaupun tidak disebut.

Contoh lain, Tentang wanita, bahwa wanita itu aurat (aib, cela) المرأة عورة . karena akan membawa pada fitnah. Dalam qiyas jalli. Memandang aurat wanita diqiyaskan kepada 'wanita itu aurat' dilihat dari sama – sama akan membawa fitnah, maka hukumnya haram. Dalam qiyas khafi. Diperbolehkan melihat sebagian aurat wanita karena adanya hajat / keperluan, jika tidak dilakukan akan membawa kesulitan. Maka qiyas khafinya, mengqiyaskan melihatnya seorang dokter pada sebagian aurat wanita saat mengobati/ memeriksa, kepada melihat aurat wanita karena ada hajat, dari sisi adanya keperluan dan jika tidak, menimbulkan masyaqqah. Maka hukumnya boleh. Istihsannya, mengutamakan qiyas khafi dari qiyas jalli.

2) Contoh mengecualikan hukum juz'i daripada kulli

a. Dalam hukum yang bersifat umum, tidak sah jual beli pada saat terjadi, barang belum ada, termasuk pada jenis jual beli Gharar. Hukum yang juz'i, dibolehkannya jual beli *salam* (jual beli dengan pembayaran lebih dahulu, tapi barangnya dikirim kemudian), dibolehkan *ijarah* = sewa menyewa, dibolehkan *muzar'ah* = nengah sawah. Istihsannya, karena sangat dibutuhkan dan telah jadi kebiasaan. Maka diambil hukum yang juz'i.

- b. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya, Umar menyatakan, kecuali pencurian itu dilakukan pada saat kelaparan. Maka diambil hukum yang kedua.
- c. c.Orang yang di bawah perwalian tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kaarena takut hancur. Jika Ia mewakafkan hartanya untuk kekekalan, maka boleh. Istihsannya untuk kelangsungan dan tidak hancur.
- d. Dilarang mendekati zinah, termasuk di dalamnya memandang wanita. Pada saat khithbah diperbolehkan memandang wanita yang dikhithbah untuk mengekalkan pada perjodohan. Maka Istihsannya mengambil hukum yang ke dua.

4. Kehujahan Istihsan

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabillaah, bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum, dengan alasan”

- يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر. البقرة: 185
 - و اتبعوا أحسنَ ما أ نزلَ اليكم من ربكم. الزمر " 55
 - ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ. أحمد

Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan Istihsan, Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih mebatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi’i menentang Istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Beliau berkata

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

Barang siapa yang mempergunakan Istihsan berarti dia telah membuat syariat baru.

Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu.

Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya,

tetapi ia memulangkannya kepada maksud syar'i yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.

ISTIDLAL DENGAN QAUL SHAHABY

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang Qaul Shahaby, yaitu:

إِنَّ الْمَرَادَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : هُوَ مَذَاهِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ

Yang dimaksud dengan Qaul al-Shahaby (Mazhab Shahaby) adalah pendapat-pendapat para shahabat dalam masalah ijtihad

Dengan kata lain Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadits.

Yang dimaksud dengan shahabat menurut ulama ushul fiqh adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah saw. beriman kepadanya, mengikuti serta hidup

bersamanya, dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw.

2. Contoh Qaul Shahaby

Di antara contoh dari qaul shahaby adalah :

- a. Perkataan Aisyah ra. tentang bayi dalam kandungan, tentu ia mendengarnya dari Nabi saw.

لَا يَمَكُتُ الْحَمْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمَعْزَلِ.
الدار قطني

Kandungan itu tidak berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun berdasar ukuran yang bisa merubah bayang-bayang alat tahun.

Keterangan Aisyah ra. bahwa maksimal waktu mengandung itu dua tahun, tidak lebih sedikit pun, Ini bukanlah semata-mata hasil dari ijtihad dan penyelidikan beliau sendiri. Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut dapat diterima, niscaya ketentuan itu bersumber dari apa yang telah didengarnya dari Rasulullah saw. biarpun menurut lahirnya adalah ucapan Aisyah sendiri.

- b. Keputusan Abu Bakar ra. perihal bagian beberapa orang nenek yang mewarisi bersama-sama ialah 1/6 harta peninggalan yang kemudian dibagikan rata antara mereka itu. Tidak ada shahabat yang membantah keputusan Abu Bakar ra. tersebut, bahkan dalam masalah yang sama Umar ra.pun memutuskan demikian. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh shahabat Abu Bakar ra. tersebut merupakan hukum yang wajib diikuti oleh kaum muslimin karena tidak mendapat perlawanan dari shahabat, bahkan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin dalam masalah itu.

3. Kehujahan Qaul Shahaby

Pendapat shahabat tidak menjadi hujah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah

pendapat shahabat bisa menjadi hujah atas Ta'biin dan orang-orang yang telah datang setelah tabi'in. Ulama ushul memiliki tiga pendapat:

- a. Di antara pendapat ada yang mengatakan bahwa qaul shahaby secara muthlaq tidak bisa dijadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Jumhur *Asy-Ariyah*, *Mutazilah*, *Imam Syafi'I* dalam madzhab yang jadid / baru, juga *Abu Hasan al-Kharha* dari golongan *Hanafiyah*. Dengan alasan firman Allah swt.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ. الْحَشْرُ : 2

Dalam ayat di atas ada perintah untuk *beri'tibar*, yang dimaksud dengan *I'tibar* di sana adalah *qiyas* dan *ijtihad*. Ini berarti diperintah untuk berijtihad, sedangkan dalam hal mujtahid sama saja, apakah mujtahid itu shahabat atau bukan shahabat. Dan juga shahabat kadang tidak sama dalam berijtihad, Abu Bakar juga Umar kadang menganjurkan agar mereka mengambil ijtihadnya sendiri. Seandainya madzhab shahabat itu bisa jadi hujah, tidak mungkin ada perintah seperti itu dan mereka saling mengikuti ijtihad yang lain.

- b. Satu pendapat mengatakan bahwa madzhab shahabat bisa jadi hujah, Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar al-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam syafi'i dalam Madzhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal, dengan alasan

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. آل عمران: 110

Ayat di atas perintah Allah kepada para shahabat di saat itu, agar melakukan ma'ruf, sedangkan melakukan amar ma'ruf adalah wajib, karena itu pendapat shahabat wajib diterima.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِأَيْهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ (البيان: ص, 123)

(

Shahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk.

قال النبي صلعم : اقتدوا بالذَّيْن من بعدي ابي بكر و عمر. الترمذي و حسنه

Nabi saw. bersabda ikutilah dua orang ini setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar.

- c. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim Imam syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, menyatakan bahwa pendapat shahabat itu jadi hujah, dan apabila pendapat shahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat shahabat didahulukan, dengan alasan antara lain

و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم (التوبة : 100)

Menurut pendapat ini, Allah swt secara tegas memuji para shahabat, kaarena merekalah yang pertama kali masuk Islam.

Ibnu Qayyim berkata, bahwa fatwa shahabat tidak keluar dari 6 bentuk:

- 1) Fatwa yang didengar shahabat dari Nabi saw.
- 2) Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi saw.
- 3) Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Alqur'an yang agak kabur dari ayat tersebut pemahamannya bagi kita.
- 4) Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh shahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang shahabat.
- 5) Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi saw. dan maksud-maksudnya. Kelima ini adalah hujah yang diikuti.
- 6) Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya. Maka ini tidak bisa jadi hujah.

Ustadz Ali Hasaballah merangkum pendapat-pendapat di atas, bahwa seorang mujtahid tidak dibebaskan untuk mencari dalil dari pendapat seorang shahabat, bila ia menemukannya tidak dibenarkan menyandarkannya pada shahabat itu, akan tetapi bila tidak menemukannya, maka mengikutinya adalah lebih baik ketimbang mengikuti pendapat yang berdasarkan hawa nafsu.

ISTIDLAL DENGAN SADDU DZARA'I

1. Pengertian bahasa

Kata **الذريعة** artinya **الوسيلة** yaitu media, atau jalan. Dalam bahasa syariat *Dzariah* berarti **مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِمُحَرَّمَ أَوْ لِمُحَلَّلٍ** artinya, apa yang menjadi media / jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Dan kata **السدّ** artinya **المنع** = mencegah atau menyumbat jalan.

Dengan kata lain, dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan, atau, jalan untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, dan jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, jalan kepada wajib, wajib pula.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya, Hukum washilah (jalan yang menyampaikan kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.

Jika dilihat dari jalan yang menyampaikan kepada tujuan, maka terbagi kepada dua, ada jalan yang menyampaikan kepada yang dilarang, dan ini harus dicegah atau disumbat supaya yang dilarang tidak terjadi, disebut **سَدُّ الذَّرِيْعَةِ**. Dan ada jalan yang menyampaikan kepada yang diperintah, ini harus dibuka supaya yang diperintah dapat mudah dilakukan, ini disebut **فَتْحُ الذَّرِيْعَةِ**.

Terdapat definisi lain yang menyebutkan,

الذَّرِيْعَةُ هِيَ الْمَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ
Artinya, Dzariah adalah media yang dhahirnya mubah, mendorong kepada perbuatan yang terlarang.

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِّلُ الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ

Artinya, Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.

2. Contoh-contoh

Untuk memperjelas *Saddu dzariah* dan *fathu dzariah*, dapat dilihat dari contoh-contoh di bawah ini.

a. Contoh *Saddu Dzariah*

- 1) Menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum, dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas.

- 2) Wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu berdandan sedang dia dalam keadaan Iddah, maka akan mendorong pada perbuatan yang terlarang.
- 3) Melihat aurat perempuan dilarang, untuk menyumbat jalan terjadinya perzinahan.

b. Contoh *fathhu dzariah*

- 1) Meninggalkan jual beli pada waktu shalat jum'at, agar dapat melakukan shalat jum'at adalah wajib.
- 2) Berusaha agar dapat melakukan ibadah haji, adalah diperintah dan hukumnya wajib pula.
- 3) Mencari dana untuk membuat mesjid, agar mesjid bisa dibangun, hukumnya wajib.

Dengan demikian yang dilihat dari dzariah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram.

3. Macam-macam Dzariah

Pada dasarnya yang menjadi dzariah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam;

- a. Dzariah yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti

ما يكون أداؤه الى الفساد قطعياً

Misalnya, menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya; Berzina menjadi perantara adanya percampuran dan ketidak pastian status nasabsesorang; Meminum khamer mengakibatkan hilangnya akal.

- b. Dzariah yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya.

ما يكون أداؤه الى المفسدة نادراً

Misalnya, berjualan makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuat khamer. Ini halal karena untuk dibuat khamer adalah jarang.

- c. Dzariah yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap jarang. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap terjadinya kerusakan. Misalnya, menjual senjata di waktu perang, ini akan menimbulkan fitnah. Menjual anggur pada pabrik pembuat khamer.

ما يكون تَرْتَبُ المفسدة على الفعل من باب غلبة الظنّ، لا من باب العلم القطعي ولا يعدّ نادرا

- d. Dzariah yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu. Misalnya, Jual beli yang menjadi sarana bagi riba. Menghibahkan sebagian hartanya kepada seseorang di akhir tahun zakat untuk menghindari kewajiban zakat. Nikah Tahlil misalnya, yaitu akad nikah yang dilakukan oleh orang ke tiga terhadap janda yang ditalak tiga, pernikahan itu tidak berlangsung lama, lalu diceraikan oleh orang ketiga dengan keadaan belum dicampuri, dengan tujuan istri yang baru diceraikan itu halal dikawini kembali oleh bekas suaminya yang pertama. Bentuk dzariah ini pandangan Imam Malik dan Ahmad adalah haram dan harus disumbat.

ما يكون أداؤه الى الفساد كثيرا و لكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظنّ الغالب للمفسدة ولا العلم القطعي.

4. Kehujahan Saddu Dzara'i

a. Ayat-ayat Alquran

- و لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. الْأَنْعَامُ : 107

Dalam ayat ini Allah melarang orang mu'min memaki-maki orang musyrik atau tuhan yang mereka sembah, karena perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Allah swt.

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. البقرة: 104

Allah melarang kaum mu'minin berkata pada Rasulnya kata *ra'ina*, sekalipun kata itu bagus maknanya bagi orang mu'min yaitu 'Sudikah kiranya engkau

memperhatikan kami'. Namun bagi orang Yahudi menjadikan kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah saw. dengan arti bahasa mereka, yang artinya 'bodoh sekali kamu'. Karena itu dilarang oleh Allah swt. Agar yang haram tidak muncul.

b. Sunah Rasulullah

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّعْمُ وَ
كَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ ؟ قَالَ : يَسِبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسِبُّ أَبَاهُ وَ يَسِبُّ أُمَّهُ
فَيَسِبُّ أُمَّهُ. متفق عليه

Hadits Nabi di atas menunjukkan bahwa orang mu'min dilarang mencaci maki ayah seseorang, lalu nanti orang yang dicaci maki ayahnya itu berganti mencaci-maki ayahnya, demikian juga jika mencaci ibu orang lain. Larangan itu untuk menjaga supaya yang diharamkan tidak muncul.

Contoh lain dari Rasulullah saw.

- 1) Nabi melarang membunuh orang Munafiq, karena membunuh orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh shahabat-shahabatnya sendiri yang muslim.
- 2) Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah dari debitur, karena cara demikian bisa berakibat jatuh kepada riba, dan ini termasuk pada ikhtiyath.
- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang, dan ditanggguhkan sampai perang selesai, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara-tentara lari menggabungkan diri dengan musuh, Nabi bersabda:

لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ. رواه أبو داود

Tidaklah dipotong tangan pada waktu peperangan. R. Abu Daud.

- 4) Nabi saw. melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi media kepada kesempitan atau kesulitan manusia.

- 5) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim untuk menerima bagian zakat, kecuali apabila ia sebagai 'amilin. Hal ini untuk menjaga fitnah bahwa Nabi saw. memperkaya diri dan keluarganya.

c. Pandangan Para Imam

Pada dasarnya para puqaha memakai dasar ini, jika merupakan satu-satunya washilah kepada ghayah / tujuan. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari'ah, sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak seperti mereka, walaupun mereka tidak menolak dzariah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'i, dzariah masuk kedalam qiyas, dan menurut Abu Hanifah dzariah masuk kedalam Istihsan.

Ada ulama ushul yang menyebutkan

- 1) Saddu Dzara'i digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang telah dinashkan dan tertentu.
- 2) Fathhu dzara'i digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan. Karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath'i, maka dzariah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash.
- 3) Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemadharatan meninggalkan amanat, lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar saddu dzariah.

Jadi, tidak memelihara harta anak yatim karena takut dhalim atas dasar saddu dzariah, jelas menyebabkan terlantarnya harta-harta anak yatim. Contoh lain, menolak jadi saksi karena takut dusta, menyebabkan hilangnya kemashlahatan untuk manusia. Karena itu perinsif saddu dzara'i tidak hanya melihat kepada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat kepada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum pula.

ISTIDLAL DENGAN SYAR'UN MAN QABLANA

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang *syar'un man qablana*, yaitu”

مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِلْأُمَّمِ السَّابِقَةِ بِوَأَسْطَةِ أَنْبِيَائِهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَى تِلْكَ الْأُمَّمِ كَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى

Artinya, Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syar' yang telah disyaratkan Allah swt. Bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.

2. Kedudukan syar'un man qablana

Sesungguhnya syari'at samawi pada asalnya adalah satu, sesuai firman Allah :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِينَ أُوحِيَنا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّينا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. الشعراء: 13

Oleh karena yang menurunkan syareat samawi itu satu yaitu Allah swt. Maka syareat tersebut pada dasarnya adalah satu, meskipun kemudian Allah swt. Telah mengharamkan beberapa hal kepada beberapa kaum seperti kepada Yahudi, diharamkan binatang-binatang yang berkuku, gajih sapi dan kambing.

وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنا كُلَّ ذِي ظْفَرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمنا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما وَ الْحَوايِيا وَ ما اِخْتَلَطَ بِهِمُ. الأنعام:

146

Juga ditetapkan bahwa dosa tidak bisa dimaafkan kecuali dengan membunuh diri, dan pakaian yang kena najis tidak bisa jadi suci dengan dicuci, kecuali dengan dipotong kainnya. Selain itu juga bahwa bentuk dan cara-cara ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt. Berbeda dalam perinciannya meskipun intinya sama yaitu menyembah Allah swt.

Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebahagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari'at Islamiyah dan sebahagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti qishash.

3. Macam-macam dan kehujahan *Syar'un man qablana*

Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama samawi yang diturunkan Allah swt kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. sering pula diceritakan dalam Alqur'an dan al Sunnah kepada umat Islam. Ceritra tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam:

a. Disertai petunjuk tetap diakuinya dan lestarinya dalam syariat Islam.

Apabila Alqur'an atau hadits shahih menerangkan suatu hukum yang disyari'atkan oleh Allah swt kepada umat sebelum umat Islam (umat Muhammad saw), kemudian Alqur'an atau al-Hadits menetapkan bahwa hukum tersebut diwajibkan pula kepada umat Islam sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan lagi hukum tersebut adalah syari'at bagi kita dan sebagai hukum yang harus kita ikuti. Misalnya tentang kewajiban shaum bagi umat terdahulu juga bagi umat Muhammad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. البقرة: 183

b. Disertai petunjuk tentang sudah dinasahkannya / dihapus dalam syariat Islam

Demikian juga apabila Alqur'an dan al-Hadits shahih menerangkan suatu hukum yang disyariatkan kepada umat terdahulu, kemudian datang dalil syara yang membatalkannya atau menasakh, maka telah disepakati oleh seluruh ulama, bahwa hukum itu bukanlah merupakan hukum syara bagi kita, karena ada dalil syara yang membatalkannya. Misalnya, syari'at yang berlaku pada jaman Nabi Musa as. Bahwa seorang yang berbuat ma'siat tidak akan diampuni dosanya kecuali bila ia membunuh dirinya. Lalu syari'at tersebut dibatalkan, dinasakh oleh Alqur'an, yang antara lain

وَأَن اسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ. هود : 3

Taubat menurut syari'at Islam harus memenuhi tiga syarat; 1) berhenti dari berbuat ma'siat, 2) menyesali perbuatan ma'siat yang telah dikerjakan, 3) berazam tidak akan mengulangi lagi.

Dan contoh lain pada jaman Nabi Musa as. bahwa pakaian yang kena najis tidak akan dapat disucikan kembali, sebelum dipotong bagian yang kena najis itu. Lalu syari'at tersebut dibatalkan dengan Alqur'an dengan Firmannya

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ. المدثر : 4

c. Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestarinya.

Untuk ini ada dua pendapat;

Pertama, bila hukum yang diterangkan Allah dan Rasulnya bagi umat terdahulu, tidak ada nash yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagai mana diwajibkan juga bagi mereka, atau tidak ada nash bahwa hukum itu telah dihapuskan, Misalnya

- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المائدة: 23
- وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. المائدة : 45

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah* dan Imam Ahmad ibn Hambal menyatakan bahwa apabila hukum – hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah saw. melalui wahyu, yaitu Alqur'an bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dan tidak ada nash yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum itu, alasan yang mereka kemukakan adalah:

1) Syariat sebelum syariat Islam itu, juga syariat yang diturunkan Allah swt. Dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan terhadap syariat tersebut, karenanya umat Islam terikat dengan syariat itu. Ada ungkapan ulama ushul fiqh yang menyebutkan

شَرَعُ مَنْ قَبْلُنَا شَرَعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرُدَّ شَرْعَنَا بِخِلَافِهِ.

Syari'at umat sebelum kita, syari'at kita juga sepanjang tidak ada yang membatalkan.

Golongan ini beralasan dengan:

- أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . الأنعام : 90
- ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا . النحل : 123
- شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى ان أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه . الشورى :

13

2). Dan mereka juga beralasan dengan sabda Rasulullah saw.

مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا قِرَاءً قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي ". رواه البخاري ، مسلم.

Kedua, menurut ulama *Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah* dan sebagian ulama *syafi'iyah*, menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah saw. dan umatnya. Mereka beralasan:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَاجًا . المائدة : 47

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang

Dan alasan golongan ini juga berdasarkan hadits Nabi saw.

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً . البخاري

Nabi dahulu diutus khusus kepada kaumnya dan aku diutus untuk semua manusia

Dengan perbedaan pendapat di atas, maka ada hal yang disepakati ulama:

- 1) Hukum-hukum syara yang ditetapkan bagi umat sebelum kita, tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena dikalangan umat Islam nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam.
- 2) Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariat Islam, otomatis hukum tersebut tidak bisa berlaku lagi bagi kita. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi umat tertentu, tidak berlaku bagi umat Islam, seperti keharaman beberapa makanan, misalnya daging bagi Bani Israil.
- 3) Segala yang ditetapkan dengan nash yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan oleh agama samawi yang telah lalu, tetap berlaku bagi umat Islam,

karena ketetapan nash Islam itu tadi bukan karena ditetapkannya bagi umat yang telah lalu.

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyatakan, apabila syariat sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun apabila hukum-hukum itu bersipat umum, maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qishash dan puasa yang ada dalam Alqur'an.

4. Sandaran syariat Nabi saw. sebelum diutus

Untuk ini Abdul Hamid Hakim mengutip perkataan Imam Al-Syaukani, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat :

- 1) Bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Adam as. karena syariat itu merupakan syariat yang pertama.
- 2) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariat Nabi Nuh as. berdasarkan firman Allah, **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا. الشورى : 13**
- 3) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariatnya nabi Ibrahiem as. Berdasar pada: **أَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. النحل : 123**
- 4) Ada pula yang menyatakan Rasulullah beribadah dengan syariat Nabi Musa as.
- 5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syariat Isa as. karena Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah saw.
- 6) Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah saw. sebelum diutus tidak beribadah atas syariat, menurutnya, karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang qath'i.

Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Ibrahiem as. Menurutnnya, karena Rasulullah sering mencari dari syariat Ibrahiem as., beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat Ibrahiem, dan juga seperti yang diketahui dari ayat Alqur'an setelah beliau diutus untuk mengikuti Millah Ibrahiem as.

ISTIDLAL DENGAN URF

1. Pengertian

Secara etimologi ‘Urf’ berarti *sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat*. Menurut kebanyakan ulama ‘Urf’ dinamakan juga ‘Adat’, sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.

Para ulama ushul Fiqih membedakan antara ‘Adat’ dengan ‘Urf’ dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan:

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.

Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Terdapat beberapa definisi tentang ‘Urf’ yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, antara lain :

العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل.

Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan

العرف ما يُعتادُ الناسُ ذو الطَّبَّاعِ السليمة من أهل قطر إسلامي بشرط أن لا يُخالف نصًّا شرعيًّا.

Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara.

Dengan demikian ‘Urf’ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas ulama ushul fiqh dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syara adalah ‘Urf’ budan ‘Adat’.

2. Macam-macam ‘Urf’

Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari Cakupannya, dan dari Keabsahannya.

a. Dari sisi obyeknya, *Urf* dapat dibagi pada dua macam yaitu **العرف اللفظي** yaitu *urf* berupa perkataan dan *urf* **العرف العملي** yaitu *urf* berupa perbuatan.

1) *Al-Urf al-Lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadh atau ungkapan tertentu. Misalnya kata *al-walad* menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak masuk dalam lafadh itu. Contoh lain lafadh *al-Lahm* / daging, dalam perkataan sehari-hari khusus bagi daging sapi atau kambing. Padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Demikian juga kata *Daabah*, digunakan untuk binatang berkaki empat. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah *urf*.

2) *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Misalnya; Kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakan makanan tertentu atau minuman tertentu. Kebiasaan masyarakat dalam cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian. Kebiasaan masyarakat dalam jual beli ada barang yang diantar ke rumah dan ada yang tidak diantar. Kebiasaan jual beli *mu'athah* / **البيع المعاطاة** yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab-kabul, karena harga barang tersebut telah dimaklumi bersama, seperti jual beli di swalayan.

b. Dari sisi cakupannya, *Urf* terbagi kepada dua bagian, **العرف العام** *urf* yang bersifat umum, dan *urf* **العرف الخاص** *urf* yang bersifat khusus.

1) *Al-Urf al-'Aam* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya; Jual beli mobil, seluruh alat untuk memperbaiki mobil, seperti dongkrak, kunci-kunci sudah termasuk pada harga jual, tanpa ada biaya tambahan tersendiri. Membayar ongkos Bis Kota dengan tidak mengadakan ijab-kabul terlebih dahulu.

2) *Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya; Gono Gini di Jawa. Penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Adanya cacat tertentu pada barang tertentu yang dibeli dapat dikembalikan. Urf khash ini tidak dihitung jumlahnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara'. dapat dibagi pada dua bagian yaitu **العرف الصحيح** yaitu kebiasaan yang dianggap benar, dan **العرف الفاسد** yaitu kebiasaan yang dipandang rusak.

- 1) *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent. Kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang. Kebiasaan seorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
- 2) *Al-Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan dalam mencari dana dengan cara mengadakan berbagai macam kupon berhadiah. Menarik pajak dengan hasil perjudian.

3. Syarat-syarat Urf

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut :

- a. Urf tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i, misalnya biasa makan riba, biasa meminum minuman keras.
- b. Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.

- c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alqur'an atau hadits.
- e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya syari'ah dan tidak mengakibatkan kemadharatan juga kesempitan

4. Kehujahan Urf

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan urf.

- a. Golongan *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah

- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. الأعراف: 199
 - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. أحمد بن الحنبل

- b. Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum sya'i. Mereka beralasan, ketika ayat ayat Alqur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, Misalnya jual beli *Salam* (jual beli pesanan). Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapatkan penduduk jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah bersabda

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
 البخاري

Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya.

Apabila kita perhatikan penggunaan Urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang

sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

5. Qaidah Fiqhiyah dari Urf

Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan urf, di antaranya”

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash.

ISTIDLAL ‘AL-ILHAM’

1. Pengertian

Secara bahasa Iham artinya عرفها ومكّنها = memberi tahukan dan menempatkan. Secara istilah menurut ulama Ushul Fiqih antara lain :

هُوَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمٍ يَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْإِسْتِدْلَالِ بِآيَةٍ وَلَا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ

Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikan hujah.

Terdapat definisi lain yang di ungkapkan oleh imam al-Jurjani yaitu

الإلهام ما يُلقَى فِي الرُّوعِ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ

Ilham adalah sesuatu yang dilontarkan ke dalam hati dengan jalan di tuangkan.

2. Macam-macam dan Kehujahan Ilham

Sebagian kalangan Sufi berpendapat bahwa Ilham dapat di jadikan hujah dalam menentukan hukum, karena itu boleh beramal dengannya. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT

قَالَهُمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الْإِنشِمَس : 8

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya

Jumhur ulama ushul fiqih berkata bahwa ilham tidak bisa di jadikan hujah dalam menentukan hukum syara’ dan tidak boleh beramal dengan bedasar kepada Ilham karena yang ada di dalam hati itu adakalanya dari Allah seperti yang tertuang pada ayat Al-Syamsu : 8 tersebut di atas dan juga ada dari syaitan seperti pada ayat :

وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُؤْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. الْأَنْعَام : 121

Sesungguhnya Syaitan itu membisikan kepada kawan-kawannya

Dan pula kadang yang ada dalam hati itu dari *Al-Nafs / jiwa* seperti firman Allah:

وَنَعْلَمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ. ق : 16

Dan kami mengetahui apa yang dibisikan oleh jiwanya.

Para ahli ushul fiqih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujah, sedangkan yang datang dari Syaitan dan jiwa tidak bisa dijadikan hujah. Kehujahan Ilham itu menurut mereka hanyalah kemungkinan atau dugaan semata. Dan hakekatnya tidak mungkin seseorang dapat membedakan di antara macam-macam Ilham tersebut kecuali setelah melalui penelitian, pengkajian dan mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan jika beristidlal / mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, itu disebut Ijtihad bukan disebut Ilham.

Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa Ilham tidak bisa jadi hujah menurut para ulama ushul fiqih kecuali menurut kalangan orang sufi. Al-Jurjani menyebutkan ada yang disebut Ilham dan ada yang disebut i'lam. Perbedaan antara Ilham dan I'lam sesungguhnya Ilham itu lebih khusus daripada I'lam. i'lam itu bisa terjadi karena ada usaha sebelumnya dan kadang tidak melalui usaha sebelumnya yaitu dengan jalan tanbih / gugahan.

Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.

BAGIAN DUA

QAIDAH FIQHIYAH DASAR

Agama Islam adalah agama Syariah artinya agama yang berdasarkan pada hukum dalam melaksanakan ibadahnya. Sumber hukum Islam diambil *pertama* dari Al-kitab, *kedua* dari Al-Sunnah dan *ketiga* dari hasil Ijtihad. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits, saat Rasulullah bertanya pada Muadz, yaitu:

قال النبي صلعم لمعاذ رض لما بعثه الى اليمن: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال اقضى بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فان لم تجد في سنة رسول الله و لا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي و لا ألو، فضرب رسول الله صدره و قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله. رواه احمد

Berkata nabi Saw kepada Muadz ra. Ketika diutus ke Yaman. Bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan kepadamu satu keputusan? Ia menjawab, Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah. Nabi berkata, bagaimana jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah? Ia menjawab aku akan putuskan dengan Sunnah rasulullah. Nabi berkata, Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan menyia-nyiakan. Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata “Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan (pendapat) seorang utusan dengan Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah rido’i.”

Ijtihad sebagai sumber hukum yang ke tiga dapat didefinisikan:

الإجتihad : استفراغ الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الإستنباط من الكتاب و السنة

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syara dengan jalan *Istinbath* (mengambil kesimpulan / penelitian) dari Kitab dan Sunnah.

Dan ijtihad sebagai sumber hukum yang ke tiga didasarkan kepada sebuah hadits nabi:

الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران و ان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه البخاري

Seseorang dapat berijtihad apabila dapat memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Memahami Nash-nash al-kitab dan al-Sunnah
- 2) Memahami Ilmu-ilmu Bahasa Arab
- 3) Memahami Ilmu Ushul Fiqih.

Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Mujtahid itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan macam-macamnya yaitu

- 1) *Mujtahid fi al-syar'i.*
- 2) *Mujtahid Muntashib.*
- 3) *Mujtahid fi al-Madzhab.*
- 4) *Mujtahid Murajjih.*
- 5) *mujtahid Muwazin.*
- 6) *Mujtahis Muhafizl.*
- 7) *Mujtahid muqallid.*

Di dalam berijtihad seorang mujtahid hendaknya melakukan langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya: (1) mengkaji dhohir nash Alquran dan sunnah, lalu mafhumnya, (2) mengkaji pekerjaan Nabi (3) takrir nabi (4) Ijma shahabat (5) Qiyas, Dan jika mendapat kesulitan (6) Tawakuf / berpegang pada asalnya.

Qaidah-qaidah Fiqhiyyah adalah qaidah yang dibuat oleh para ahli Ijtihad yang diistinbath dari Alquran atau hadits Rasul untuk memudahkan dalam berijtihad untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Dan dalam kaitan ini qaidah itu sangatlah penting sebagai suatu rumus atau patokan dalam berijtihad.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG “NIAT”

1. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها. آل عمران: 144

Siapa yang mengharap pahala dunia pasti kami akan memberinya dari dunia dan siapa yang mengharap pahala akhirat kami akan memberinya dari padanya.

2. قوله ص م: إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرئ ما نوى. متفق عليه
Sabda Nabi SAW : sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat dan sesungguhnya seseorang tergantung apa yang ia niatkan.

- من أدان ديناً و هو ينوي أن يؤدّيه ادّاه الله يوم القيامة و من أدان ديناً و هو ينوي أن لا يؤدّيه فمات قال الله يوم القيامة ظننتُ أني لا آخذ لعبي بحقه فيؤخذ من حسناته فتُجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجُعلت عليه. رواه الطبراني

Siapa yang berutang ia berniat untuk membayarnya maka Allah akan membayarnya pada hari kiamat, dan siapa yang berutang ia berniat untuk tidak membayarnya kemudian ia meninggal maka Allah berfirman 'Sesungguhnya aku akan mengambil hak hambaku kemudian diambil dari padanya (yang berutang) kebajikannya lalu di berikan pada kebaikan yang lain, jika ia tidak mempunyai kebaikan di ambil dari kejelekan yang lain lalu di bebaskan kepadanya.

- من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلّي من الله فغلبته عينه حتّى أصبح كُتب له ما نوى و كان نومه صدقةً عليه من ربّه. رواه النسائي و ابن حبان

Siapa yang datang ke tempat tidurnya ia berniat untuk shalat kepada Allah, kemudian matanya mengalahkannya (tidur nyenyak) sampai pagi hari maka Allah mencatat baginya apa yang ia niatkan sedangkan tidurnya merupakan sadaqah dari tuhanannya.

- نية المؤمن خير من عمله. رواه الطبراني.
- حكام: النية بلا عمل خير من عمل بلا نية

Niat orang mu'min lebih baik dari pada amalnya. R Al-Tabrani.

Hikam : Niat tanpa amal lebih baik dari pada amal tanpa niat.

القاعدة: الأمور بمقاصدها

Artinya : Urusan itu tergantung kepada maksudnya

Contoh-contoh:

1. Wudhu, mandi, shalat, dan shaum dan yang lainnya mesti ada niat.
2. Suatu pekerjaan yang halal bisa jadi haram karena niatnya. Seperti haramnya seorang bercampur dengan istrinya, karena ia berniat untuk zinah
3. Sesuatu yang mubah bisa mendapat pahala karena niatnya, seperti makan, minum.
4. Memeras anggur haram tidaknya tergantung niat
5. Orang yang mengutangkan mengambil barang orang yang berutang, tergantung niatnya; apakah الإستيفاء memperingatkan atau السرقة mencuri.
6. Kinayah (sindiran) kata thalaq 'انت خالية' (khaliyah=bebas) tergantung niat.

ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل

Artinya: Dalam amal yang disyaratkan menyatakan / menghadapkan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amal.

Contoh-contoh;

1. Kesalahan dari shalat dhuhur kepada shalat ashar dan sebaliknya. Kalau shalat dhuhur niat shalat ashar maka tidak sah.

2. Kesalahan dari kifarath dhahir kepada kifarath kothli.
3. Kesalahan dari rawathib dhuhur kepada rawathib ashar.
4. Kesalahan dari shalat idul fitri kepada shalat idul Adhha.
5. Kesalahan dari shalat dua rakaat ihram kepada dua rakaat thawaf.
6. Kesalahan dari shaum arafah kepada shaum asyura.

ما يشترط التعرّض له جملة و لا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه و أخطأ
ضرّ

Apa yang disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan menentukannya secara rinci, jika ia menentukannya kemudia menyalahi maka menjadi madharat.

Contoh-contoh;

1. Seseorang berniat shalat mengikuti si zaed ternyata si umar maka tidak sah mengikutinya, kareana ia tidak ada niat mengikuti kepada si umar. Dengan mengikuti kepada si Zaed dan ternyata si Umar dengan tidak pakai niat. Maka dalam shalat berjamaah tidak disyaratkan menentukan Imam tapi hanya niat shalat berjamaah saja.
2. Seseorang menyolatkan mayit kepada si Bakar ternyata si Khalid, atau berniat kepada perempuan ternyata laki-laki, maka tidak sah, maka dalam shalat mayit tidak disyaratkan menentukan mayitnya kecuali hanya niat shalat mayit saja.
3. Seseorang menshalatkan mayit. Maka dalam hal ini tidak perlu ditentukan jumlah mayitnya. Kalau ia menentukan jumlahnya 10 oarang misalnya ternyata lebih, Maka Ia harus mengulangi shalatnya secara keseluruhan karena di antara mereka ada yang belum di shalatkan, sementara mereka itu tidak jelas.
4. Tidak perlu seseorang menentukan jumlah rakaat dalam shalat, kalau Ia niat shalat dhuhur lima rakaat atau tiga maka tidak sah.
5. Seseorang menentukan zakat hartanya yang masih ghaib yang belum hadir di hadapannya. Maka tidak boleh.

ما لا يشترط التعرّض له جملة و لا تفصيلا اذا عيّنه و أخطأ لم يضرّ

Apa yang tidak disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan untuk merincinya, jika ia menentukannya dan menyalahi maka tidak menjadi madharat.

Contoh-contoh :

1. Kesalahan dalam menentukan tempat shalat, maka kalau ia berniat shalat dhuhur di Mesir ternyata di Mekah maka tidak batal shalatnya karena niatnya masih ada, sedang menentukan tempat tidak ada hubungan dengan niat shalat.
2. Kesalahan dalam menentukan waktu shalat, kalau niat shalat ashar hari kamis ternyata hari jumat maka tidak batal shalatnya.
3. Kesalahan Imam menentukan orang yang shalat dibelakangnya, kalau berniat mengimami si Zaid ternyata si Umar maka tidak madharat karena tidak disyaratkan kepada Imam menentukan mamum dan tidak niat mengimami

مقاصد اللفظ على نية الالافظ

Maksud –maksud lafadh tergantung kepada niat orang yang melafadhkan

Contoh-contoh:

1. Kalau nama istrinya Thaliq dan nama hamba perempuannya Hurrah, lalu Ia berkata Wahai Thaliq atau Wahai Hurrah. Kalau ia bermaksud mentalaq atau membebaskan maka jatuh talaq dan bebas atau hanya bermaksud memanggil maka tidak jatuh talaq dan tidak bebas.
2. Kalau seseorang membaca dalam shalat bacaan Alquran, dan tidak bermaksud yang lain maka sah bacaannya. Dan jika bermaksud memberi pemahaman kepada yang lain maka batal. Jika memuthlakan, menurut pendapat yang sah maka batal.

3. Jika seseorang mengkaitkan niat kepada kata ‘insyaAllah’, kalau ia bermaksud menggantungkan niatnya maka batal, jika tabaruk(mengharapkan berkah) maka tidak, jika ia memutlakan maka batal.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG “SYAK”

1. قوله صلعم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكَل عليه أخرج منه شيئاً أم لا لا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. رواه مسلم

Apabila seorang dari kamu mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu timbul kemusykilan apakah sesuatu itu keluar dari perut atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia mendengar sesuatu atau mencium baunya.

2. إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أ ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشكَّ و ليبن على ما استيقن. رواه مسلم

Apabila seorang dari kamu meragukan shalatnya, lalu ia tidak mengetahui berapa raka'at yang telah ia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaklah ia lempar yang diragukan, dan ia ambil yang ia yakin.

KAIDAH-KAIDAH

اليقين لا يزال بالشكَّ

Artinya: Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan.

Contoh-contoh:

1. Siapa yang ragu dalam shalat apakah tiga rakaat atau empat, maka tentukan yang tiga karena itu yang diyakini.
2. Siapa yang yakin bersuci dan ragu dalam berhadats maka ia itu suci.

3. Siapa yang yakin berhadats dan ragu dalam bersuci maka ia itu berhadats.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Menurut pokok, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang.

Contoh-contoh :

1. Siapa yang makan akhir malam dan ragu dalam terbitnya pajar, sah saumnya , karena pokonya tetap pada waktu malam.
2. Siapa yang makan akhir siang tanpa ijihad dan ragu dalam terbenamnya matahari batal saumnya karena pada pokoknya tetap pada waktu siang.
3. Sepasang Suami istri dalam berumah tangga sudah cukup lama. Tiba-tiba istri menggugat tidak pernah disandangi dan di nafaqahi oleh suaminya. Gugatan itu di menangkan. Sebab menurut keadaan semula sebelum terjadi akad pernikahann kewajiban memberi sandang dan pangan tidak ada bagi sang laki-laki.
4. Suami istri bertengkar dalam hal tamkin, maka ucapan yang benar adalah ucapan suami karena tidak adanya kemampuan, maka tidak wajib nafaqah padanya karena nafaqah itu adanya kemampuan.
5. Seseorang membeli air dan mengaku tidak bersih dan ingin mengembalikannya. Maka ucapan yang benar adalah ucapan penjual karena pada asalnya sucinya air

الأصل براءة الذمة

Pokok itu bebas tanggung jawab

Contoh-contoh :

1. Terdakwa yang menolak angkat sumpah tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan dan yang harus angkat sumpah ialah si pendakwa.
2. Jika seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat memberikan gantinya dan kemudian mereka berdua bertengkar tentang ujud penggantiannya, maka yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima hadiah. Sebab menurut asalnya ia bebas dari tanggungan memberikan gantinya.

3. Jika dua orang bertengkar tentang harga barang yang dirusaka, maka yang dimenangkan adalah orang yang merasa dirugikan. Sebab menurut asalnya ia tidak dibebani tanggungan tambahan.

الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمنه

Pokok setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadian

Contoh-contoh:

1. Seseorang memukul perut yang hamil, kemudian lahir anak dalam keadaan hidup kemudian lewat waktunya tanpa ada sakit, kemudian anak itu mati . maka tidak ada tanggungjawab karena dhahirnya ia mati karena sebab yang lain dan itu yang lebih dekat pada kematian.
2. Seseorang membeli hamba sahaya kemudian ia sakit dan mata maka tidak boleh dikembalikan pada penjual, karena sakitnya bertambah maka terjadi kematian karena bertambahnya itu, karena itu yang lebih dekat waktunya pada kematian, dan tidak boleh menyandarkannya kepada yang semula.
3. Seseorang mendapatkan mani dan tidak merasa ihtilam, maka wajib mandi dan mengulangi shalat setelah tidurnya, karena itu waktu yang paling dekat padanya.
4. Seseorang membukakan sangkar pintu burung, kemudian terbang seketika, maka tanggungjawab ia untuk mencari. Dan jika burung diam kemudian terbang maka ia tidak bertanggungjawab untuk mencari burung. Dan pendapat lain tanggungjawabnya karena terbukanya sangkar menentukan terbangnya burung.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'KERINGANAN'

1. يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر البقرة. 185.

Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu.

قوله صلعم بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد

Sabda Nabi saw. Aku diutus dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi / kemurahan.

عن ابن عباس قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفة السمحة

Dari Ibnu Abbas, Nabi ditanya, Wahai Rasulullah agama mana yang paling dicintai Allah, ia berkata yang lurus lagi toleran. R.Thabrani

Sebab-sebab timbulnya keringanan

1) السفر bepergian, 2) المرض sakit, 3) الإكراه terpaksa, 4) النسيان lupa, 5) الجهل kebodohan, 6) النقص kurang mampu, 7) العسر kesukaran.

Macam-macam keringanan

1) تخفيف إسقاط keringanan pengguguran, 2) تخفيف تنقيص keringanan pengurangan, 3) تخفيف إبدال keringanan pengganti, 4) تخفيف تقديم keringanan mendahulukan, 5) تخفيف تأخير keringanan mengakhirkan, 6) تخفيف ترخيص keringanan kemurahan, 7) تخفيف تغيير keringanan dengan perubahan.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'KESULITAN'

المشقة تجلب التيسير

Kesukaran itu menarik kemudahan

Contoh-contoh:

1. Apabila sulit baginya shalat berdiri dalam shalat wajib boleh baginya duduk, demikian juga bila sulit duduk boleh berbaring.
2. Apabila sulit menggunakan air, maka boleh baginya tayamum.
3. Apabila sulit menghilangkan najis maka dimaafkan, seperti bekas najis yang sulit hilangnya.
4. Berkata Imam Syafi'I: Apabila perempuan hilang dari walinya dalam safar kemudian diserahkan urusan itu kepada seorang laki-laki, maka boleh.
5. Bijana yang dibuat campur najis boleh berwudhu padanya.

Dan yang searti dengan kaidah di atas adalah kaidah:

1. الأشياء إذا ضاقت اتسعت

Sesuatu itu bila sempit menjadi luas.

2. الأشياء إذا اتسعت ضاقت

Sesuatu itu bila luas menjadi sempit.

Contoh-contoh:

1. Sedikit amal (dalam shalat ketika terpaksa misalnya menggaruk karena gatal diperbolehkan, dan banyaknya amal ketika tidak perlu, maka tidak boleh.
2. Apabila air berubah dengan warna lumut maka itu suci, adapun jika seseorang merubahnya maka itu tidak membersihkan.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG”KEMADHARATAN”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ. القصص: 77

Sungguh Allah itu tidak suka pada yang membuat kerusakan.

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. النحل: 106

Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman.

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه مالك

Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan.

الضرر يزال

Artinya: Kemadharatan itu harus dilenyapkan

Contoh-contoh:

1. Pembeli boleh memilih barang karena adanya cacat.
2. Boleh membatalkan pernikahan karena adanya aib.
3. Boleh perempuan memutuskan nikah karena suami menyulitkan.
4. Dibolehkan membuat organisasi, kehakiman, beladiri, kishas dan garansi, untuk menghilangkan kemadharatan.

الضرر لا يزال بالضرر

Kemadharatan tidak dapat hilang dengan kemadharatan

Contoh-contoh:

1. Orang yang madharat tidak dapat memakan makanan yang madharat lain.
2. Boleh tetap diam di atas orang yang luka, jika ia pindah akan mati yang lain.
3. Jika uang logam masuk botol dan tidak bisa keluar kecuali dengan dipecahkan, maka ia memilih salah satunya.

الضرورات تبيح المحظورات

Kemadharatan membolehkan yang terlarang

Contoh-contoh

1. Boleh makan bangkai dan daging babi ketika terpaksa, dan minum khamer karena tersesak.
2. Boleh mengucapkan lafad kekufuran karena terpaksa.
3. Boleh mengambil harta yang punya utang karena tidak mau bayar.
4. Boleh makan apa yang diperlukan, karena makanan haram sudah menjadi umum.
5. Boleh menggali kuburan karena mayit belum dikapani.

لا حرام مع الضرورة و لا كراهة مع الحاجة

Tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena hajat / perlu.

KAIDAH FIQHIYYAH TENTANG "DLARURAT"

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

Apa yang diperbolehkan karena darurat, hendaklah diukur dengan ukurannya.

Contoh:

1. Tidak boleh yang darurat makan yang diharamkan kecuali sekedar memenuhi rasa lapar.
2. Menegur orang dengan cara sindiran, dipandang cukup, dan tidak boleh pindah dengan cara yang lebih kasar. Dan jika cukup satu kali teguran, tidak boleh untuk yang ke dua kali.
3. Seorang dokter bermaksud memeriksa orang sakit yang bukan muhrim, hendaklah menutupi semua auratnya, tidak membukanya, kecuali yang diperlukan.
4. Tidak boleh mengawinkan orang gila lebih dari satu kali karena adanya hajat.

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Hajat (keperluan) kadang menempati tempat darurat

Contoh:

1. Diperbolehkan *Ji'alah* = menjanjikan upah atau hadiah kepada yang berjasa, karena diperlukan orang banyak.

2. Diperbolehkan *Hawalah* = memindahkan kewajiban membayar utang kepada orang lain / bayar utang dengan utang, karena diperlukan.
3. Boleh melihat perempuan yang bukan muhrim, karena *khitbah* atau *mu'amalat*.
4. Boleh tengah sawah dan sewa sawah karena keperluan dalam kehidupan.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'MAFSADAT'

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.

Contoh-contoh

1. Boleh membedah perut yang mati jika ada bayi yang diharapkan hidupnya.
2. Diperbolehkan dalam agama melakukan qishash, hudud dan menindas pemberontak / penodong di jalan.
3. Boleh bagi yang terpaksa mengambil makanan orang lain dengan paksa.
4. Boleh memotong pohon orang lain jika diharapkan adanya udara yang berganti.
5. Jika yang madharat mendapatkan daging binatang yang tidak disembelih, dan mendapatkan makanan yang tidak ada pemiliknya, maka yang paling sah ia memakan daging itu dari pada memakan makanan tersebut. Karena makan daging yang tidak disembelih kebolehan berdasarkan *nash*, sedangkan kebolehan mengambil makanan berdasarkan *ijtihad*.

إذا تعارض المصلحة و المفسدة روعي أرجحهما

Apabila berlawanan antara kemashlahatan dan kemafsadatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat / rajih di antara keduanya.

Contoh-contoh:

1. Tidak diperbolehkan minum khamer dan makan hasil judi. Karena kemafsadatannya lebih kuat/besar dari pada manfaatnya. Sesuai, al-baqarah: 219.
2. Berbohong sifat tercela dan berdosa (mafsadat). Tetapi jika bertujuan mendamaikan pertengkaran, maka diperbolehkan. Karena besar mashlahatnya.

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Contoh-contoh:

1. Menjaga batal shaum diutamakan daripada berkumur dan menghiruf air ke hidung dengan baik, karena memperhatikan sunnatnya
2. Mencorok-corokan rambut dalam thaharah hukumnya sunnat, dan dibenci bagi yang berihram untuk menjaga dari jatuhnya rambut
3. Dibolehkan meninggalkan sebagian kewajiban karena sangat sulit, seperti berdiri waktu shalat karena sakit.

KAIDAH FIQHIYYAH TENTANG “ADAT

قوله تعالى : و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين. أعراف: 199

Perintahlan dengan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Uruf itu ialah sesuatu yang dipandang baik, diterima akal sehat. *Adat* sesuatu yang berulang-ulang tidak ada hubungan dengan akal. Di sini العادة = العرف .

العادة محكمة

Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum

Contoh-contoh:

1. Seseorang menjual sesuatu dan memutlakannya, maka ditetapkan atas yang biasa.
2. Jual beli yang berlangsung biasa, sesuai dengan harga / nilai yang biasa, misalnya dg dirham.
3. Masuk WC, dan makan jamuan karena bertamu, maka kembali pada kebiasaan, gratis dan tidaknya.
4. Masa lamanya hed / nifas kembali pada kebiasaan.
5. Memberi upah pada penjahit dan upah melukis, maka tentang benang dan cat lukis kembali pada kebiasaan, yaitu sudah termasuk di dalamnya.

ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الي العرف

Setiap ketentuan yang dikeluarkan syara secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syara dan dalam ketentuan bahasa, dikembalikan kepada Urf.

Contoh-contoh:

1. Niat dalam shalat kembali pada urf tidak dijaharkan.
2. Batas mesjid untuk shalat tahiyatul masjid, kembali pada urf.
3. Jual beli dengan *معاطة* / *mua'thah*, yaitu jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa ijab qabul karena harga barang tersebut sudah ma'lum.

العادة المطردة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط

Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat

Contoh-contoh:

1. Gadai di suatu tempat yang mengambil mafaat dari gadaian, Maka mengambil manfaat tidak termasuk dalam syarat gadai.
2. Jika disuatu tempat terjadi adat orang yang berutang menambah lebih dari utangnya, maka tambah itu tidak menduduki tempat syarat hutang. Cara itu terlarang, karena berubah kepada riba.

KAIDAH FIQHIYYAH 'IJHTIHAD'

الإجتihad لا ينقض بالإجتihad

Ijtihad itu tidak batal karena ijtihad

Contoh-contoh:

1. Ijtihad Abu Bakar terhadap tawanan perang Badar dengan membayar tebusan. Lalu ada ijtihad Umar yang memutuskan agar mereka dibunuh, dengan dikuatkan wahyu al-Anfal: 67. Ijtihad Umar yang dijalankan dengan tidak membatalkan ijtihad abu Bakar
2. Ijtihad Umar *اخ شقيق* tidak mendapat bagian karena terhabiskan, sementara *اخان للأم* dapat $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ الزوج dan $\frac{1}{6}$ الأم. Lalu pada bagian lain ijtihadnya berubah $\frac{1}{3}$ itu bersama dengan *اخان للأم*
3. Berubah ijtihad dalam arah salat, tidak perlu mengulangi rakaat atas ijtihadnya yang pertama.
4. Seseorang mengkhulu' istrinya 3 kali, lalu mengawini yang ke 4 kali, tanpa didahului nikah yang lain, karena ijtihadnya khulu itu bukan talaq. Lalu berubah ijtihadnya khulu itu sama dengan talaq. Pendapat Al-Gajali, Ia tidak perlu cerai jika hasil ijtihad hakim yang sah, baru cerai jika dari perubahan ijtihad hakim. Pendapat yang ke dua sebaiknya Ia cerai karena ada dalam haram.

KAIDAH FIQHIYAH TENTANG 'AL-ITSAR'

فاستبقوا الخيرات البقرة : 148

Berlombalah dalam kebaikan.

الإيثار بالعبادة ممنوع

Mendahulukan orang lain dalam ibadah terlarang

Contoh-contoh:

1) Itsar dalam shaf pertama; 2) Itsar dalam air thaharah dan menutupi aurat; 3) Itsar dalam mencari pengganti da'wah; 4) Itsar dalam memenuhi hajat yang miskin dan yatim.

و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة. الحشر : 9

Dan mereka mengutamakan (orang lain) dari diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan.

الإيثار بغير العبادة مطلوب

Itsar selain ibadah dituntut

Contoh-contoh:

1) Itsar dalam tempat tinggal; 2) Itsar dalam pakean; 3) Itsar dalam makanan; 4) Itsar dalam mengambil sadaqah; 5) Itsar dalam tjarah agar yang lain dapat laba.

QAIDAH FIQHIYAH TENTANG ‘KEBIJAKAN IMAM’

قال النبي ص : كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته.

Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya dari kepemimpinannya

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan

Contoh-contoh:

1. Jika pemimpin membagikan zakat pada mustahiq, tidak boleh baginya mendahulukan salah satu dalam hal sama kebutuhannya.
2. Tidak boleh memilih Imam salat orang fasik, sekalipun orang salat dibelakangnya dipandang sah, tapi itu dibenci.
3. Tidak boleh mendahulukan harta baet Mal yang penting dari yang lebih penting
4. Tidak boleh mengangkat jabatan bagi yang tidak berprofesi dibidangnya
5. Tidak boleh memecat pekerja tanpa alasan yang sah
6. Tidak boleh wali menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kafa'ah.

قال النبي : إدرءوا الحدود بالشبهات. أخرجه ابن عدی

Tolaklah had dengan syubhat.

الحدود تسقط بالشبهات

Hukum had gugur karena syubhat.

Macam syubhat: 1). *Syubhat fi al-Fa'il*, (pada pelakunya); 2) *Syubhat fi mahal* (pada obyeknya, karena ada dua nash yang berbeda); 3) **Syubhat fi Thariq** (pada prosedur , karena adanya perbedaan dalam penetapan hukum).

Contoh-contoh :

1. Seorang tidak dijatuhi hukuman karena salah mengambil barang, yang diduga miliknya tanpa ada keraguan sedikitpun (misalnya karena percis sama), *Syub. Fa'il*
2. Tidak dijatuhi had, mencuri harta anak. Karena Secara umum, dilarang, tapi ada nash lain, anak dan harta miliknya, adalah milik ayah. *Syub. Fi mahal*
3. Tidak dihukum had, mencampuri perempuan yang kawin mut'ah (Ibnu Abbas boleh – Jumhur tidak boleh), Kawin tanpa wali (Abu Hanifah ,boleh – jumhur tidak), Kawin tanpa saksi (Imam malik sah – jumhur tidak) karena diperselisihkan. *Syub fi thariqah*.

QAIDAH FIQIYAH TENTANG ‘PENYEMPURNA WAJIB’

قال تعالى: اتقوا الله حقّ تقاته . آل عمران : 101

Taqwalah kepada Allah dengan sebenarnya taqwa.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Apa yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka Ia itu wajib pula.

Contoh-contoh:

1. Wajib mencuci sebagian leher dan kepala waktu mencuci muka.
2. Wajib mencuci sebagian di atas sikut waktu mencuci sikut ,dan mencuci betis waktu mencuci kaki.
3. Wajib menutupi sebagian lutut, dan perut di atas pusar saat menutupi aurat bagi laki-laki.
4. Wajib menutupi sebagian wajah saat menutupi aurat bagi perempuan.

QAIDAH FIQIYAH TENTANG ‘KELUAR DARI KHILAFIYAH’

قال النبي: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه . الشيخان

Siapa yang menjaga syubhat sungguh telah membersihkan agama dan harga dirinya.

الخروج من الخلاف مستحبّ

Keluar dari perselisihan terpuji.

Contoh-contoh:

1. Imam Malik mewajibkan menggosok badan waktu Thaharah dan mengusap seluruh kepala. Jumhur ulama tidak mewajibkan. Maka menganggap bukan wajib, tapi pekerjaan yang disukai, itu sudah mencari jalan dari perselisihan Ulama.
2. Menyukai mengkosor shalat dalam safar jarak 3 mil (84 km). Keluar dari Imam Abu Hanifah yang mewajibkan, dan yang lain tidak mewajibkan.
3. Disukai tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya dalam tempat tertutup. Keluar dari Imam al-Tsauri yang mewajibkan, dan yang lain tidak mewajibkan.
4. Tidak menyukai shalat munfarid di belakang shaf. Keluar dari pendapat Imam Ahmad yang menganggap batal.
5. Tidak menyukai memisahkan diri dari Imam Shalat tanpa alasan. Keluar dari pendapat Imam Daud yang menyebutkan batalnya.

Syarat: 1) Tidak membuat/memperhatikan khilafiah yang lain; 2) Tidak menyalahi sunnah; 3) Dikuatkan alasannya dengan dalil (yang kuat).

QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'RUKHSHAH' DAN 'AMAL'

قال تعالى: فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه. البقرة: 173

Barang siapa yang terpaksa dengan tidak mengharapkan dan tidak mengulangi maka tidak ada dosa atasnya.

الرخص لا تتايط بالمعاصي

Rukhshah tidak dapat dikaitkan dengan ma'siat.

Contoh-contoh

1. Tidak boleh karena safar, mengharapkan sesuatu, seperti; qashar, jama shalat dan buka shaum.
2. Tidak boleh karena safar, mengharapkan darurat sehingga Ia dapat makan daging babi.
3. Menurut asal, tidak boleh beristinja dengan makanan . karena istinja dengan batu adalah rukhshah.

الرخص لا تتايط بالشك

Rukhshah tidak dapat dikaitkan dengan syak/ ragu

Contoh-contoh:

1. Wajib mencuci kaki bagi yang ragu-ragu bolehnya mengusap sepatu.
2. Wajib shalat *taam / sempurna* bagi yang ragu bolehnya qashar shalat.

قال النبي ص لعائشة : أجرك على قدر نصيبك . مسلم

Pahalamu sebanding dengan kepayahanmu.

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

Sesuatu yang banyak pekerjaan lebih banyak keutamaan.

Contoh-contoh:

1. Memisah misahkan rakaat dalam witr lebih baik daripada menyambungkannya dalam satu salam, karena tambah niat, takbir, dan jumlah salam.
2. Shalat sunat duduk,separah ganjaran berdiri, dan berbaring separah shalat duduk.
3. Menjalankan sendiri-sendiri dua macam ibadah lebih baik daripada menjalankan dengan merangkapnya. Misalnya melakukan haji Ifrad, lebih baik dari pada haji qiran.

Catatan: *Kaidah ini untuk umum, tidak berlaku jika ada dalil khusus.*

1. Shalat Dhuha 12 rakaat, tidak lebih baik dari 8 Karena 8 sering Nabi kerjakan.
2. Shalat witr 3 rakaat, lebih baik dari 5,7,9 karena haditsnya lebih kuat
3. Shalat berjamaah 1 x lebih baik dari 27 x shalat munfarid, karena ada dalil
4. Bersidekah semua daging kurban, tidak lebih baik, dari sidkahnya setelah diambil barang untuk mencicipi (كلوا و اتّخروا و تصدّقوا . النسائي)

QAIDAH FIQIYAH TENTANG TENTANG ‘KEMAMPUAN’

قال النبي ص و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. البخاري و مسلم

Apa yang aku perintahkan kepada kamu lakukanlah sekemampuanmu.

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Apa yang tidak dapat dikerjakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya.

Contoh-contoh:

1. Yang tidak dapat berbuat baik dengan 1 dinar dan mampu 1 dirham lakukanlah.
2. Yang tidak dapat belajar atau mengajar semua cabang ilmu, jangan ditinggalkan seluruhnya.
3. Yang tidak mampu shalat malam 10 rakaat, dan mampu 4 rakaat, lakukanlah.

Dan yang semakna dengan kaidah ini

ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه

Apa yang tidak dapat dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya.

الميسور لا يسقط بالمعسور

Yang mudah tidak gugur karena ada yang susah.

Contoh-contoh:

1. Jika putus sebagian jari, wajib cuci jari yang ada.
2. Yang sanggup menutup sebagian auratnya, tidak gugur wajib shalatnya.
3. Jika sulit melakukan ruku / sujud dengan sempurna, lakukan semampunya.
4. Yang sanggup untuk seorang dalam zakat fitrah, lakukanlah.
5. Yang sanggup membaca sebagian surat al-fatihah dalam shalat, lakukanlah.

6. Yang telah nisab zakat, sebagian ada padanya dan sebagian lain ada pada yang lain / gaib, lakukan apa yang ada.
7. Berkata Imam Syafi'i: yang bisu harus menggerakkan lidahnya sebagai pengganti dari bacaannya. Seperti isyarat bagi ruku dan sujud.
8. Yang luka pantang kena air, wajib mencuci yang tidak luka dan mengusap yang luka.

KAIDAH FIQHIYAH 'KASAB DARI YANG HARAM'

و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. (آل عمران:103)

Hendaklah ada diantara kamu satu umat yang mengajak pada kebaikan dan menyuruh pada ma'ruf dan melarang pada munkar.

مَا حَرَّمَ فَعَلُّهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Apa yang haram melakukan haram pula mencarinya.

Contoh-contoh:

1. Haramnya riba, haram pula mencari harta dengan cara riba.
2. Haram zina , haram pula pemberian / pembayaran hasil zina.
3. Haram dukun, haram mencari upan untuk dukun.
4. Haram Suap, haram mencari uang untuk suap.

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

Apa yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

Contoh-contoh:

1. Haram mengambil hasil riba, haram pula memberikannya
2. Haram mengambil hasil zina, haram pula memberikannya
3. Haram mengambil hasil dukun, haram pula memberikannya
4. Haram mengambil hasil suap, haram pula memberikannya

QAIDAH FIQIYAH TENTANG KEBAIKAN KONTINU

وَيَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ . يس : 12

Dan kami menuliskan apa yang tgelah mereka kerjakan dan bekas bekas yang mereke tinggalkan.

الْخَيْرُ الْمُنْتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Kebaikan yang berkelanjutan lebih utama dari kebaikan yang pendek.

Contoh-contoh

1. Mengajar Ilmu lebih baik daripada shalat sunat.
2. Melakukan fardu kifayah lebih baik dari fardu ‘Ain karena menghilangkan kesulitan bagi umat.
3. Imam Al-Suyuthi menyebutkan 10 amal yang mengalir setelah mati: 1) Ilmu yang disebarkan, 2) Do’a anak, 3) menanam kurma, 4) shadaqah Jariah, 5) mewariskan kitab, 6) ikatan baik dengan tempat perbatasan musuh, 7) membuat sumur atau sungai, 8) membuat tempat berdzikir, 9) membuat tempat berlindung, 10) mengajarkan Alquran. (rangkuman dari hadits-hadits).

QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'RIDHA'

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

Ridha terhadap sesuatu ridha terhadap apa yang dilahirkan daripadanya.

Contoh-contoh:

1. Ridhanya suami istri karena aieb, kemudian bertambah, maka tidak boleh memilih pada yang lebih baik yang tidak aieb.
2. Izinnya orang yang meminjamkan kepada yang meminjam untuk memukul hambanya yang dipinjamkan, kemudian binasa karena pukulan, maka tidak ada tanggungjawab karena lahirnya binasa itu dari hasil izinnya.
3. Seseorang berkata potonglah tanganku lalu dilakukan dan terputus, maka tidak ada tanggung jawab.
4. Memakai wangi-wangian sebelum ihram lalu berjalan ke tempat lain setelah berpakaian ihram, maka tidak ada fidyah padanya.
5. Tempat meper maka dimaafkan, kalau mengalir pada tempat lain, maka pada pokoknya dimaafkan.
6. Kalau air berkumur melewati atau air menghirup ke dalam hidung melewati tenggorokan, maka menurut pendapat yang sah tidak batal puasanya, karena itu lahir dari ridhanya.

QAIDAH FIQIYAH TENTANG HUKUM DAN ILLAT

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

Hukum itu berputar beserta illahnya ada atau tidak adanya.

Contoh-contoh

1. Haramnya hamer karena mabuknya, maka ketika tidak ada sifat mabuknya maka menjadi halal seperti hamer dibuat cuka.
2. Masuk rumah yang lain atau memakai pakaiannya maka haram karena tidak ada ridha, maka apabila diketahui ridhanya menjadi boleh.
3. Haramnya makan racun karena membinasakan, maka apabila hilang yang membinasakannya menjadi boleh, seperti dibuat obat.

قال النبي صلعم الحلال ما أحلّ الله في كتابه و الحرام ما حرّم الله في كتابه
و ما سكت عنه فهو مما عفى عنه. الترمذي

Nabi bersabda halal itu apa yang dihalalkan Allah dalam Kitabnya, dan haram itu apa yang diharamkan Allah dalam Kitabnya, dan apa yang Ia diamkan maka itu dari yang dimaafkan.

QAIDAH FIQIYAH TENTANG 'IBAHAH'

الأصل في الأشياء الإباحة

Asal dalam segala sesuatu itu boleh.

Contoh-contoh:

1. Segala macam binatang yang sukar untuk ditentukan keharamannya lantaran tidak didapatkan sipat-sipat dan ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan kepada binatang haram adalah halal dimakan.
2. Binatang jerapah adalah binatang yang halal dimakan, karena tidak memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang mengharamkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
- H.A.Djazyuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
- Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Maktabah Sa'adiyah Putra, Jakarta, 1929.
- Abdul Hamid Hakim *Al-Bayan*, Maktabah Sa'adiyah Putra, Jakarta, 1929.
- Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awalliyah*, Maktabah Sa'adiyah Puttra Jakarta, 1929.
- Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 1993.
- Munawar Khalil, *Kembali Kepada Alqur'an dan Al-Sunnah*, Bulan Bintang, 1977.
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar al-Kitab Arabi, Bairut, 1992.
- Muhammad al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, al-Harmain, Surabaya, 1985.
- Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995.
- H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986
- Abdul Mujib, *Al-Qowa'-Idul Fiqhiyyah*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1984
- Utsman M, *Qaidah-qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Raja Grafindo Persada 1996.

